

MAJALAH KOMISI YUDISIAL

MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN

PENJAGA DAN PENEKAK ETIK HAKIM



21

LIPUTAN KHUSUS

Partisipasi dan Masukan Publik Kunci
Temukan Sosok Hakim Agung Ideal

34

KATA YUSTISIA

KY Jaga dan Tegakkan
Marwah Hakim



Pembaca yang budiman, ada wajah baru dan semangat baru mengawali perjalanan kepemimpinan Anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2020 – 2025, dibawah komando Mukti Fajar Nur Dewata dan M. Taufik HZ yang resmi ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil pada 18 Januari 2021, mereka ingin KY terus membangun kepercayaan publik dan mendapatkan kredibilitasnya secara lebih baik, serta menjalin sinergitas dengan seluruh *stakeholdernya*, agar dapat saling mendukung dan bekerja sama dalam menegakkan sistem peradilan di Indonesia, sehingga kinerjanya semakin baik, kredibel dan terpercaya.

Harapan Anggota KY ini kemudian diturunkan dalam narasi tunggal pada Rapat Kerja yang diselenggarakan pada 9 Februari 2021 bertajuk, Sinergi, Akuntabel, Kredibel, Transparan dan ber-Integritas (SAKTI). “Konsekuensinya luar bisa karena KY harus menjadi lembaga yang sakti. Mulai tahun ini, kita akan bekerja keras mewujudkan KY yang sinergis, akuntabel, kredibel dan berintegritas,” tegas Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu.

Tidak hanya diucapkan namun, narasi tersebut perlu untuk segera

dijalankan dalam program – program kerjanya, sekaligus menjadi pemicu semangat bagi KY untuk menjalankannya terutama, dalam hal kerja sama dengan *stakeholder*, belakangan ini Anggota KY memang cukup getol untuk berkoordinasi ke sesama Instansi baik Kementerian maupun Lembaga, Nasional dan Internasional.

Kerjasama yang sangat penting untuk digarisbawahi di Tahun 2021 ini adalah, kerjasama dengan Induknya para hakim yaitu Mahkamah Agung (MA). Sebagai Lembaga pengawas eksternal para hakim, KY merasa perlu menjaga komunikasi yang efektif dengan MA untuk itu, antara KY dan MA sepakat untuk membentuk Tim Penghubung yang beranggotakan pimpinan masing – masing lembaga dengan komposisi 3:3. Harapannya, akan membuat komunikasi jauh lebih mudah. Selebihnya pembaca dapat menemukan ulasannya pada Laporan Utama edisi ini.

Demikian pengantar yang dapat kami berikan sebagai sekilas pandang kali ini, kami dari Tim Redaksi tetap optimis dapat memberikan informasi seputar hukum dan dunia peradilan di Indonesia yang semoga dapat berfaedah bagi kita semua.

Salam hangat.

MAJALAH MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN
KOMISI YUDISIAL

Pembina: Anggota Komisi Yudisial **Penanggung Jawab:** Arie Sudihar
Redaktur: R. Adha Pamekas **Editor:** Untung Maha Gunadi **Dewan Redaksi & Sekretariat:** Adnan Faisal Panji, Festy Rahma, Noercholysh **Desain Grafis & Ilustrasi:** Ahmad Wahyudi, Widya Eka Putra **Sirkulasi & Distribusi:** Eva Dewi, Biro Umum

Alamat Redaksi: KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, PO.BOX 2685, **Telp:** (021) 390 5876, **Fax:** (021) 390 6189 **E-mail:** buletin@komisiyudisial.go.id, **Website:** www.komisiyudisial.go.id



Mengenal Wajah Baru 7 Penjaga Etik Hakim




Radikalisme dan Aparatur Negara

LEBIH DEKAT
28 Ketua PN Majalengka
Eti Koerniati

GAUNG DAERAH
30 Bergerilya Dalam Mencari
Sosok Hakim Agung Ideal

KAJIAN
41 Efektivitas Pengawasan Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Hakim




KY Jaga dan Tegakkan Marwah Hakim

SELINTAS
47 KY Gelar Rapat Kerja
Tahun 2021

KESEHATAN
55 Fungsi Vitamin D dalam
Menjaga Imunitas Tubuh

RELUNG
59 Seperti Asam Jawa



Partisipasi dan Masukan Publik Kunci Temukan Sosok Hakim Agung Ideal



PN Majalengka: Melahirkan Inovasi Mendorong Pembaruan Peradilan



“Relevansi Komisi Yudisial dan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam Rancangan KUHP”

Mengenal Wajah Baru 7 Penjaga Etik Hakim

Oleh: M. Purwadi





Anggota KY Periode 2020-2025

Tepat pada 21 Desember 2020, tujuh Anggota Komisi Yudisial (KY) terpilih resmi mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Presiden Joko Widodo memimpin langsung pengucapan sumpah untuk dibacakan bersama-sama oleh tujuh Anggota KY periode 2020-2025.

“Saya bersumpah, saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang dengan sungguh-sungguh; seksama; objektif; jujur; tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu; dan akan melaksanakan kewajiban dengan baik dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara,” demikian salah satu petikan sumpah tersebut.

Tujuh pendekar yudisial yang siap menjaga dan menegakkan

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim ini terpilih dalam proses Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang digelar Komisi III DPR pada awal Desember 2020. Selanjutnya, mendapat persetujuan dari 9 fraksi pada Senin, 7 Desember 2020. Mereka akan menjabat selama lima tahun ke depan terhitung sejak Desember 2020 hingga 2025 mendatang.

Tujuh Anggota KY untuk masa jabatan 2020-2025 yakni, Prof. Dr.

Mukti Fajar Nur Dewata dari unsur akademisi hukum, M. Taufiq HZ dari unsur mantan hakim, Sukma Violetta dari unsur praktisi hukum, Joko Sasmito dari unsur mantan hakim, Binziad Kadafi dari unsur praktisi hukum, Amzulian Rifai dari unsur akademisi hukum, dan Siti Nurdjanah dari unsur masyarakat.

Dari tujuh Anggota KY masa jabatan 2020-2025, dua di antaranya adalah Anggota KY periode sebelumnya yakni: Joko Sasmito dan Sukma Violetta. Menurut Ketua



Pengucapan sumpah Anggota KY Periode 2020-2025 dihadapan Presiden

Pansel Calon Anggota KY 2020 Maruarar Siahaan, dua Anggota KY petahana terpilih lagi agar ada kesinambungan roda organisasi antara satu periode KY dengan periode KY berikutnya.

Misalnya, Ketua KY periode 2015–2020 Jaja Ahmad Jayus saat serah terima jabatan sempat menitipkan sejumlah pekerjaan jangka pendek secara eksternal yang dinilai penting untuk diselesaikan, seperti revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial kepada pimpinan baru KY.

Selain pembahasan Revisi UU KY untuk menguatkan KY, pekerjaan yang menunggu lainnya adalah pemeriksaan bersama Mahkamah Agung (MA) serta penyelesaian laporan yang lebih cepat dan tepat waktu. Tujuh Anggota KY periode 2015–2020 adalah Jaja Ahmad Jayus selaku Ketua KY, Maradaman Harahap selaku Wakil Ketua KY,

Aidul Fitriadi Azhari, Sukma Violetta, Sumartoyo, Joko Sasmito, dan Farid Wajdi.

Usai serah terima jabatan dan pisah sambut, tujuh Anggota KY periode 2020–2025 menggelar rapat pleno di Gedung KY guna melakukan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua baru untuk menakhodai lembaga hukum yang fungsinya mengawasi peradilan serta menjaga martabat hakim.

Rapat pleno terbuka dilakukan dalam dua tahap, yaitu pemilihan Ketua KY dan dilanjutkan dengan Wakil Ketua KY. Sebelum penghitungan suara, tujuh Anggota KY memberikan pernyataan penyediaan dan ketidaksediaan untuk dipilih menjadi Ketua KY dan Wakil Ketua KY.

Calon yang bersedia dipilih menjadi Ketua KY adalah Amzulian Rifai, Joko Sasmito, dan Mukti Fajar Nur Dewata. Sementara

calon yang bersedia untuk Wakil Ketua KY adalah Joko Sasmito, Binziad Kadafi, dan M. Taufiq HZ. Dari total tujuh Anggota KY yang memberikan suara untuk Ketua KY, Mukti Fajar Nur Dewata berhasil mengantongi empat suara dan Amzulian Rifai mengantongi tiga suara.

Sementara untuk Wakil Ketua KY, M. Taufiq HZ memperoleh empat suara mengungguli Binziad Kadafi yang memperoleh tiga suara. Dengan demikian, Mukti Fajar Nur Dewata dan M. Taufiq HZ terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua KY Paruh Waktu I Periode Januari 2021–Juni 2023.

Profil Pimpinan KY Periode 2020–2025

1 Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.



Tempat/Tanggal Lahir :
Yogyakarta, 29 September 1968

Jabatan :
Ketua Komisi Yudisial RI
Paruh Waktu I Januari 2021–Juni 2023



Anggota KY Periode 2020-2025 menerima ucapan selamat dari Presiden dan wakil Presiden

Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FH UMY). Sebelum terpilih menjadi Ketua Komisi Yudisial (KY) Paruh Waktu I Januari 2021 – Juni 2023, Mukti Fajar memulai kariernya sebagai dosen sejak tahun 1995 di FH UMY. Selain itu, ia juga sempat menjadi dosen tidak tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dan Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada.

Pendidikan S-1 diperolehnya dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya, gelar Magister Hukum diraihinya pada tahun 2001 dari Universitas Diponegoro. Kemudian ia memperoleh gelar Doktor

Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia pada 2009.

Staf ahli Rektor UMY ini juga memiliki pengalaman di bidang hukum yang mumpuni. Tercatat, peraih penghargaan sebagai author with highly commended papers ini menjadi arbiter di Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas) MUI, asesor di Badan Akreditasi Nasional, serta mitra bestari di sejumlah jurnal termasuk di Jurnal Yudisial.

Mukti pernah menjabat sebagai Kepala Penjaminan Mutu UMY tahun 2012 sampai sekarang, dan Direktur Pusat Studi Hukum dan Kesejahteraan Sosial UMY sejak tahun 2009. Kemudian, Ketua Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Pengabdian

Masyarakat (LP3M) UMY pada 2009-2013.

Dalam upaya meningkatkan kemampuan diri, karya tulis dan makalahnya tersebar di berbagai jurnal nasional dan internasional. Salah satunya yang berjudul “Corporate Social Responsibility Communication through Website in The Telecommunication Industry: Analysis on Indonesia Telecommunication Companies”.

Adapun, dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI, Mukti menulis makalah berjudul “Gagasan dan Mengoptimalkan Proses Seleksi Calon Hakim Agung”.

2 Drs. M. Taufiq HZ, M.HI



Tempat/Tanggal Lahir :
Tanah Datar, 19 Februari 1955

Jabatan :
Wakil Ketua Komisi Yudisial RI
Paruh Waktu I Januari 2021-Juni 2023

Selama kurang lebih 32 tahun
Drs. M. Taufiq HZ, M.HI menjadi

Wakil Tuhan sebagai pilihan profesi mulia. Sebelum menjadi hakim, ia pernah menjadi panitera pengganti di Pengadilan Agama (PA) Sijunjung, hingga akhirnya menjadi hakim sejak 1988 sampai dengan 1996.

Kariernya perlahan mulai naik sejak ia menjabat sebagai Wakil Ketua di PA Sinjunjung pada 1996 sampai 1998. Kemudian karena loyalitas dan prestasinya, ia diangkat menjadi Ketua PA Sinjunjung pada 1998 sampai 2001.

Lulusan IAIN Imam Bonjol Padang ini kemudian berpindah tugas ke PA Padang Panjang dengan jabatan yang sama sejak 2001 sampai 2004.

Saat itulah ia meraihi gelar Magister hukum Islam dari IAIN Imam Bonjol Padang pada 2003. Kemudian ia menjadi Ketua PA Padang selama dua tahun yaitu 2004 sampai 2006.

Menjadi pengawas bagi para hakim sempat dijalaninya saat ia menjadi hakim tinggi pengawas sejak 2006 sampai 2014. Kemudian ia ditempatkan di PTA Yogyakarta pada 2014 hingga 2015 sebagai Wakil Ketua dan Wakil PTA Surabaya pada 2015 – 2016.

Kariernya semakin meroket saat ia menjabat sebagai Ketua di PTA Pontianak (2016-2017), Ketua PTA Medan (2017-2019), dan terakhir sebelum menjadi Wakil Ketua KY ia menjadi Ketua PTA Jawa Barat.

Adapun, dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI, Taufiq

menulis makalah yang berjudul “Hambatan Wewenang Komisi Yudisial dalam Melaksanakan Pasal 22 A Ayat 2 Undang-Undang 18 Tahun 2011 Tentang Pemanggilan Saksi dengan Paksa terhadap Hakim dalam Dugaan Pelanggaran Kode Etik”.

3 Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H.



Tempat/Tanggal Lahir :
Yogyakarta, 1 November 1956

Jabatan :
Anggota Komisi Yudisial RI /
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim

Sebelum menjadi Anggota KY Periode 2020-2025 mewakili unsur masyarakat, Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H. mulai meniti karir sebagai PNS sejak 1982 pada Departemen Kehakiman (kini Kementerian Hukum dan HAM).

Ia pernah menjadi Kepala Sub Direktorat Mutasi Tenaga Teknis Peradilan Ditjen Badan Peradilan Umum dan TUN Departemen Kehakiman, sebelum kemudian menjabat sebagai Direktur Tenaga

Teknis, Ditjen Badan Peradilan Umum dan TUN di Mahkamah Agung pada 2004-2011.

Karirnya semakin menanjak hingga pada 2012 ia diangkat menjadi Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, hingga memasuki masa pensiunnya di tahun 2017.

Perempuan yang tumbuh besar di Sleman, Yogyakarta ini merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (1981). Ia kemudian melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana di Universitas Krisna Dwipayana dan lulus tahun 2004.

Ibu tiga putra ini memperoleh gelar Doktor di bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara pada tahun 2017 dari Universitas Gajah Mada. Ia juga banyak mengikuti pelatihan di dalam dan luar negeri. Baik dari Departemen Kehakiman, Mahkamah Agung, Lembaga Administrasi Negara, Diklat-Diklat Pembinaan Hakim di Denmark (2007), Australia dan Italia (2008), Amerika Serikat (2010), China (2012), Swedia (2013), dan Afrika Selatan (2015).

Atas kinerja dan prestasi di bidangnya, ia menerima Satya Lencana Karya Satya X tahun 2001 dan Satya Lencana Karya Satya tahun 2015 dari Presiden RI.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI, Siti menulis makalah berjudul “Terobosan Untuk Mengefektifkan Mekanisme Pengawasan Terhadap Hakim Melalui Penyelenggaraan Majelis Kehormatan Hakim”.

4 Sukma Violetta, S.H., LL.M.



Tempat/Tanggal Lahir :
Jakarta, 10 Agustus 1964

Jabatan :
Anggota Komisi Yudisial RI /
Ketua Bidang Pengawasan Hakim
dan Investigasi

Sukma Violetta yang merupakan petahanan sekaligus perempuan pertama yang menjadi Anggota KY ini dikenal berlatar belakang sebagai pengacara. Perwakilan dari unsur anggota masyarakat ini tergerak menjadi Anggota KY karena melihat potret buram peradilan di Indonesia yang menampilkan ketidakadilan bagi para pencari keadilan.

Sukma memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1990. Kemudian ia memperoleh gelar LL.M dari University of Nottingham, Inggris pada tahun 1997.

Ibu tiga anak ini memulai karier sebagai pengacara di LBH

Jakarta-YLBHI pada tahun 1987-1990, kemudian bergabung di Gani Djemat & Partners sejak tahun 1990 hingga tahun 1992. Ia juga pernah menjadi konsultan Legislasi pada tahun 2002-2003 di Sekretariat DPR-RI.

Kemudian kariernya lebih banyak dihabiskan untuk upaya perbaikan peradilan di Indonesia. Tercatat, ia pernah menjadi konsultan Reformasi Hukum dan Peradilan di Partnership for Governance Reform in Indonesia tahun 2003-2006. Ia juga sempat bergabung menjadi Tim Ahli Menteri Lingkungan Hidup di tahun 2010-2014.

Sebelum akhirnya bergabung dengan KY, pemilik motto hidup “berikhtiar seoptimal mungkin dan untuk hasilnya berserah diri kepada Tuhan” ini sempat memegang posisi sebagai Koordinator Tim Asistensi Reformasi Birokrasi di Kejaksaan Agung RI sejak tahun 2006-2015.

Penelitian menjadi sesuatu yang menarik perhatian ibu tiga anak ini. Ia merupakan peneliti senior di Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) sejak tahun 2006.

Ia pernah mengikuti pelatihan Environmental Law Course for Indonesian Jurists pada tahun 1998 di Van Vollenhoven Institute, Leiden, Belanda.

Prestasi lainnya, ia pernah meraih penghargaan British Chevening Awards 1996-1997 dari Foreign

and Commonwealth, Inggris karena dianggap memiliki prestasi dan kualitas kepemimpinan yang baik.

Adapun, dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI, Sukma menulis makalah yang berjudul “Memperkuat Tugas Komisi Yudisial dalam Relasi Kelembagaan dengan Mahkamah Agung”.

5 Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D.



Tempat/Tanggal Lahir :
Jakarta, 11 September 1975

Jabatan :
Anggota Komisi Yudisial RI /
Ketua Bidang Sumber Daya
Manusia, Advokasi, Hukum,
Penelitian dan Pengembangan

Binziad Kadafi memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1998. Gelar Master Hukum ia peroleh dari University of Washington, Amerika Serikat, pada tahun 2008 melalui beasiswa Fulbright.

Pada tahun 2019, ia berhasil meraih gelar doktor (Ph.D) di Tilburg Law School, Tilburg University, Belanda dengan disertasi berjudul “Finality and Fallibility in the Indonesian Revision System: Forging the Middle Ground”.

Kariernya dimulai di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pada awal 1999, sebagai Kepala Divisi Praktik Hukum. Pada tahun 2006, ia bergabung sebagai peneliti hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada periode kepemimpinan yang pertama.

Mulai dari 2008 hingga 2011, ia mengelola Indonesia-Netherlands National Legal Reform Program (NLRP) sebagai Field Manager. Lalu, ia mulai bergabung dengan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) sebagai Senior Manager for Court Reform, dan kemudian menjadi Senior Adviser. Sejak 2017, Kadafi bergabung sebagai Advokat di firma hukum Assegaf Hamzah & Partners.

Dia juga terlibat dalam reformasi penting seperti pembentukan Pengadilan Niaga dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, operasional awal KPK dan KY, serta membenahan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Hakim.

Keterlibatannya dalam penyusunan dan implementasi cetak biru reformasi MA menghasilkan inovasi yang signifikan seperti pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa gugatan sederhana, efisiensi

manajemen perkara di MA, serta efisiensi penanganan perkara lalu lintas di pengadilan.

Konsistensinya berkecimpung di dunia hukum menjadikannya memiliki keahlian dalam beberapa bidang. Dari hukum acara pidana, hukum acara perdata, *corporate governance*, *legal development*, hukum internasional, metode penelitian hukum, profesi hukum, hingga *legislative drafting* dan *legal drafting*. Keahliannya tersebut membuat ia terpilih sebagai Anggota KY Periode 2020-2025 mewakili unsur praktisi hukum.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI, Khadafi menulis makalah berjudul “Upaya Menyatukan Perbedaan Cara Pandang terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Prinsip Kedisiplinan dan Profesionalisme”.

6 Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.



Tempat/Tanggal Lahir :
Mojokerto, 12 Mei 1957

Jabatan :

Anggota Komisi Yudisial RI /
Ketua Bidang Pencegahan dan
Peningkatan Kapasitas Hakim
Joko Sasmito merupakan Anggota
KY Periode 2015-2020. Ia kembali
mencalonkan diri sebagai calon
Anggota KY periode 2020-2025
bersama Sukma Violetta. Dua
petahana ini pun lolos seleksi dan
kembali menjabat Anggota KY.

Tamat dari STM Pembangunan
Negeri Surabaya pada tahun 1979,
Joko Sasmito bergabung dengan
Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Dalam rentang tahun 1980-1985,
sebagai Komandan Regu Batalyon
Infanteri 512 Malang, ia terlibat
dalam Operasi Timor-Timur.

Ayah dua orang puteri ini
kemudian berkesempatan meraih
gelar Sarjana Hukum di Perguruan
Tinggi Hukum Militer Hukum pada
tahun 1994. Kemudian di tahun
2000, ia melanjutkan kuliah S2
di Universitas Airlangga jurusan
Ilmu Hukum. Ia kemudian menjadi
Kataud Mahkamah Militer III-13
Madiun pada tahun 2000. Pada
tahun itu pula, ia menjadi hakim
militer di instansi yang sama.

Amandemen UUD 1945 membawa
perubahan mendasar mengenai
penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman, yang diatur lebih lanjut
dengan Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman. Konsekuensi dari
perubahan ini adalah pengalihan
organisasi, administrasi, dan
finansial badan peradilan di bawah
MA. Sebelumnya, pembinaan
Peradilan Militer berada di bawah

Markas Besar TNI. Terhitung sejak 1 September 2004, maka organisasi, administrasi, dan finansial Peradilan Militer dialihkan ke MA.

Karena kemampuannya yang mumpuni, pecinta olahraga bola voli dan tenis ini ditunjuk menjadi salah satu Perwira Menengah MA sejak tahun 2005-2006. Pria yang menetap di Gresik ini kemudian mengambil program S3 di Universitas Brawijaya jurusan Hukum Pidana/HAM pada tahun 2011. Bahkan di tahun 2010, ia mendapat beasiswa untuk mengikuti Pelatihan Program Sandwich Like di University Leiden Belanda untuk kepentingan disertasinya.

Atas kinerja dan prestasinya, Ketua Majelis Hakim dalam Kasus Cebongan ini banyak menerima penghargaan seperti Satya Lencana Bintang Kartika Eka Pakci Nararya tahun 2005 dan Bintang Yudha Dharma Nararya tahun 2010 dari Presiden RI.

Keuletan dan keteguhan terlihat dalam motto hidupnya, “Kita harus berani bermimpi, untuk mencapai sesuatu yang tidak mungkin. Dengan berusaha, berdoa dan berserah diri, Tuhan akan membuka jalan untuk mewujudkan mimpi kita”. Terbukti, setelah menjadi Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan Wakil Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta, ia menjadi salah satu Anggota KY.

Adapun dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI, Joko

membuat makalah yang berjudul “Peran Komisi Yudisial dalam Mengimplementasikan Makna Independensi dan Akuntabilitas terhadap Putusan Hakim”.

7 Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.



Tempat/Tanggal Lahir :
Muarakati, 2 Desember 1964

Jabatan :
Anggota Komisi Yudisial RI /
Ketua Bidang Hubungan Antar
Lembaga dan Layanan Informasi

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. merupakan penerima Bintang Jasa Utama dari Presiden RI tahun 2020. Sebelum menerima penghargaan tersebut, ia telah berkecimpung di dunia pendidikan selama puluhan tahun.

Perjalanan kariernya dimulai sejak memiliki gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang pada tahun 1988. Selanjutnya ia mengabdikan di almamaternya tersebut sebagai dosen, bahkan pernah mendapat penghargaan sebagai dosen

teladan dari kampusnya pada tahun 1993.

Keuletannya dalam menimba ilmu mengantarkannya menerima gelar magister dari Melbourne University, Law School, Australia, pada tahun 1995. Dilanjutkan dengan meraih gelar Ph.D (S3) dari Monash University, Law School, Australia, pada tahun 2002. Terhitung sejak tahun 2005, ia menjadi Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Sebagai dosen, ia aktif menjadi pembicara di lebih dari 400 forum, baik di tingkat nasional maupun internasional sejak tahun 1988. Tidak hanya sebagai pembicara, ia juga aktif menulis berbagai artikel. Setidaknya sudah lebih 700 tulisannya yang dimuat di berbagai media. Kegigihannya sebagai pendidik mengantarnya menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dari tahun 2009 hingga 2016. Selain itu ia juga terpilih sebagai Sekretaris Senat Universitas Sriwijaya dari tahun 2007 hingga 2015. Tidak hanya mengabdikan di almamaternya saja, ia juga sempat menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013-2017.

Tidak hanya aktif sebagai dosen, ia juga aktif mengikuti organisasi di tingkat nasional maupun internasional. Di antaranya sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Sarjana Hukum Indonesia-ISHI (2018-2023), Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara Se-Indonesia (Ketua Sumatera Selatan), International

Barrister Association, Ketua Himpunan Pengajar Peneliti Indonesia di Australia, dan lain-lain.

Kepedulian terhadap negara melalui keilmuan dan keahliannya, membuat ia memperoleh penghargaan dari berbagai instansi, di antaranya Kompas Gramedia Award (2019), Tokoh Inspiratif Sumatera Selatan (2017), Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya 20 Tahun (2012), dan lain-lain. Puncaknya ia menerima Bintang Jasa Utama dari Presiden RI tahun 2020.

Setelah mengabdikan lama di dunia pendidikan, pada tahun 2016 ia terpilih sebagai Anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016–2021. Bahkan dipercaya sebagai Ketua. Selanjutnya ia terpilih menjadi Anggota KY Periode 2020–2025 mengisi perwakilan unsur akademisi hukum.

Adapun, dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI, Amzulian menulis makalah yang berjudul “Implementasi peran Komisi Yudisial dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim dan Menjaga Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim”.

Wujudkan KY yang ‘SAKTI’

Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata dalam Rapat Kerja KY Tahun 2021 mendorong agar lembaga negara yang lahir di era reformasi ini bisa SAKTI, yaitu Sinergi, Akuntabel, Kredibel, Transparan, dan ber-

Integritas. Visi besar tersebut akan diterjemahkan menjadi beberapa program unggulan yang setidaknya meliputi penguatan kelembagaan, penyempurnaan alur atau mekanisme kerja, dan sinergisitas dengan berbagai pihak.

Menurutnya, tema ‘SAKTI’ ini memiliki konsekuensi luar biasa terhadap kinerja dan kelembagaan KY ke depan. Di satu sisi secara internal kelembagaan, KY harus mempunyai tata kelola yang efektif, akuntabel, transparan yang didukung oleh seluruh jajaran pimpinan dan staf yang berintegritas. Kecepatan dan ketepatan dalam memberikan layanan terhadap para pencari keadilan menjadi orientasi dari manajemen internal yang tertata dengan baik.

Untuk penguatan kelembagaan, lanjut Mukti, pihaknya mulai menggodok rencana perubahan UU KY. Salah satu bentuk penguatan adalah dengan diperluasnya KY menjadi Mahkamah Yudisial. Lembaga ini nantinya tidak hanya mengawasi hakim, melainkan seluruh sistem peradilan, termasuk panitera. Saat ini kewenangan KY itu belum terlalu kuat sehingga ada peran dan fungsinya tidak mampu maksimal dilakukan. Ia mencontohkan kewenangan pemanggilan paksa.

Dalam rangka penyempurnaan alur atau mekanisme kerja, KY juga mendesain sistem monitoring dan evaluasi yang diharapkan mendorong kinerja yang terencana dan terukur. Harapannya, bisa

menghasilkan program-program implementatif yang dapat dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh mitra KY.

Termasuk dapat memberikan layanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan, dengan harapan memberikan manfaat bagi sistem peradilan Indonesia. “Termasuk kita siapkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkala, yang dulunya tahunan sekarang kita ubah menjadi 6 bulan sekali,” kata Mukti saat dihubungi.

Untuk sinergisitas, KY melakukan banyak penguatan kerja sama dan kolaborasi dengan *stakeholder* lain, terutama MA. Sinergisitas ini sangat diperlukan untuk melakukan tugas pengawasan, di mana KY sebagai pengawas eksternal dan MA pengawas internal hakim. Namun demikian sinergisitas KY dan MA tetap menjaga independensi dari masing-masing lembaga.

“Saat ini, dalam rangka sinergisitas dengan MA, kita sudah semakin mendekati pembentukan tim penghubung antar kedua lembaga secara formal. Tim penghubung ini nantinya akan membahas banyak hal, salah satunya efektivitas pelaksanaan rekomendasi KY,” terang Mukti Fajar.

Selain dengan MA, KY juga menjalin kolaborasi dengan *stakeholder* lainnya seperti DPR, MK, Kejaksaan, KPK, Kepolisian, kementerian, dan lembaga nonpemerintah seperti ormas, LSM, perguruan tinggi dan media massa. Hal tersebut demi



Pertemuan dalam rangka pembentukan Penghubung KY-MA

peradilan lebih baik, kredibel, dan mendapat kepercayaan publik.

Untuk memuluskan rencana tersebut, strateginya pun cukup banyak, tetapi yang pasti semua dipertimbangkan dan direncanakan secara matang. Misalnya, untuk penguatan kelembagaan, tentu kita melakukan identifikasi persoalan terlebih dahulu secara objektif, agar diperoleh respons yang tepat pula. Untuk penyempurnaan alur atau mekanisme kerja, kita mulai mendesain kolaborasi antar unit untuk bekerja secara kolaboratif.

Pendekatan komunikasi yang dibangun adalah dengan mendorong pendekatan optimalisasi kinerja. Misalnya, sebagai salah satu contoh saja, pada awal seleksi calon hakim agung, KY melakukan presentasi terbuka terkait mekanisme seleksi di hadapan Komisi III DPR. Tujuannya untuk nantinya hasil seleksi calon hakim agung yang dilakukan KY dapat diterima karena

sejak awal sudah ada komunikasi terkait mekanisme seleksi dan indikator penilaiannya.

Dalam Rapat Kerja KY Tahun 2021, Mukti Fajar juga menekankan KY yang 'tidak sensasional'. Artinya, jajaran internal Komisi Yudisial dan seluruh komisioner untuk bisa berkomitmen membangun kinerja yang solid, independen, fokus bekerja secara profesional, dan tidak mencari sensasi.

Misalnya dengan membuat *statement* yang akan membuat kegaduhan dan kebingungan di masyarakat, namun tidak menyelesaikan masalah. KY akan membangun komunikasi dengan publik secara periodik berdasarkan informasi yang valid dari hasil kerja profesional tersebut.

Di tengah situasi pandemi ini, KY terus melakukan inovasi termasuk dalam hal pengawasan hakim serta menjalankan fungsi pelayanan publik. Saat ini, KY terus

mengoptimalkan mekanisme dan meningkatkan infrastruktur serta koordinasi dengan MA untuk melakukan pengawasan secara elektronik agar mampu memberikan yang terbaik bagi pencari keadilan.

Pembentukan Tim Penghubung Tindaklanjuti Rekomendasi KY

Anggota KY yang membidangi Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Amzulian Rifai mengatakan, saat ini KY dan MA akan membentuk tim penghubung dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi usulan yang dikeluarkan KY atas proses dari aduan masyarakat.

Fungsi dari tim penghubung ini adalah sebagai sarana untuk berkomunikasi, salah satunya adalah terkait dengan tindak lanjut rekomendasi KY ke MA. Adapun Tim Penghubung ini terdiri dari Anggota dari MA dan KY masing-masing tiga orang.

Amzulian mengatakan, KY dan MA meyakini adanya Tim Penghubung akan membuat komunikasi lebih mudah. Termasuk dalam hal membicarakan bagaimana tindak lanjut dari rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan KY. Kepastian itu juga penting bagi terlapor. Apakah, misalnya, laporan terhadap diri mereka itu terbukti atau tidak. Kemudian bagaimana akhirnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Sumber Daya Manusia,

Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Binziad Kadafi mengatakan, KY dan MA memiliki hubungan yang erat dalam berbagai aspek. Mulai dari sejarah pembentukan, kerangka hukum, visi dan misi, hingga kewenangan dan tugas.

Dinamika dalam hubungan antara KY dan MA juga beragam, baik yang positif maupun negatif. Salah satu yang positif adalah ketika KY bersama MA menjadi *frontline* bagi peningkatan kesejahteraan hakim di tahun 2012. Sementara, yang negatif adalah berbagai upaya untuk membatasi ruang gerak KY.

“Namun saya mencoba melihat semua itu sebagai pembelajaran berharga dalam menentukan desain dan implementasi hubungan yang ideal antara kedua lembaga ke depan. Tujuan besarnya tentu saja adalah memperbaiki kondisi peradilan, sambil menyeimbangkan antara prinsip independensi dan akuntabilitas peradilan,” kata Binziad Kadafi.

Menurutnya, untuk mencapai tujuan besar tersebut, ada beberapa strategi inovatif yang perlu ditempuh KY ke depan: Strategi pertama adalah “berfokus pada titik temu”. Titik temu yang dimaksud adalah area kewenangan KY di mana pelaksanaannya tidak menimbulkan friksi maupun resistensi dari MA.

Contohnya, adalah pengawasan perilaku hakim, seleksi hakim

agung, serta peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Pada area kewenangan di mana KY dan MA telah mencapai titik temu, pelaksanaannya secara optimal harus menjadi fokus lebih dulu. Sebab, *outcome* dari titik temu ini saja sudah bermakna luar biasa bagi peradilan dan kepentingan masyarakat pencari keadilan.

Strategi kedua adalah “tidak melupakan titik perbedaan”. Fokus pada titik temu, lanjut dia, tidak berarti bahwa KY harus melupakan aspek-aspek di mana KY dan MA selama ini masih berbeda. Apalagi jika perbedaan tersebut terjadi pada hal-hal prinsipil.

Misalnya perbedaan soal dasar penentuan lowongan dan kebutuhan calon hakim agung, termasuk dikotomi karir dan nonkarir, atau perbedaan mengenai garis batas antara pengawasan perilaku dan teknis yudisial.

Dia juga mengusulkan, forum-forum diskusi dengan MA untuk mengkontestasi perbedaan tersebut secara argumentatif dan objektif harus dibuat. Berbagai upaya kelembagaan, yang didasarkan pada penelitian yang empiris dan logis (*research based*), perlu dikedepankan.

Strategi ketiga adalah “memperkuat komunikasi kelembagaan”. KY dan MA perlu membangun *trust* satu sama lain, di semua lini, antar pimpinan, antar satuan kerja. Pola komunikasi publik antara kedua lembaga harus dikelola lebih baik, dengan

menunjukkan kepada publik kerja-kerja konkrit yang berdampak langsung pada masyarakat.

“KY harus menjadikan dirinya relevan sebagai mitra komunikasi MA dalam setiap upaya pembaruan peradilan, seperti transparansi putusan, simplifikasi putusan dan penerapan *e-court*. KY tidak perlu berpikir panjang untuk mengapresiasi MA ketika mendapati capaian-capaian positif di sana,” harapnya. Namun demikian, hubungan kedua lembaga harus tetap dipastikan saling kritis, independen, dan elegan.

Strategi keempat adalah “memperhatikan konteks tidak hanya konten”. KY harus menyadari bahwa apa pun konten dari wewenang, tugas dan aspirasinya terkait lembaga peradilan, terdapat konteks yang menaungi dan menentukan. Hubungan ideal yang perlu dibangun dan dirawat, tidak hanya dengan MA.

Ada lembaga negara lain yang sangat menentukan seperti Pemerintah, DPR, dan MK. Ada berbagai elemen masyarakat sipil, LSM, perguruan tinggi, organisasi profesi. Ada pula komunitas internasional seperti lembaga donor dan KY di negara sahabat, maupun asosiasi KY internasional.

Terpenting, ada organisasi KY sendiri, para komisioner, pejabat struktural, tenaga ahli, pegawai di berbagai satuan kerja, termasuk kantor-kantor penghubung KY di berbagai daerah. “Konteks yang baik akan menentukan konten

yang baik. Untuk itu, KY harus kuat dan kompak secara kelembagaan,” tegasnya.

Saat ini, KY perlu lebih serius memberi perhatian terhadap proses legislasi yang terkait dengan sistem peradilan (termasuk hukum acara). KY harus mendorong legislasi yang turut mewujudkan peradilan yang independen dan akuntabel dan secara proaktif menangkang legislasi yang melemahkan peradilan, termasuk melemahkan KY.

Ini juga mencakup advokasi legislasi di MK. KY perlu bekerjasama secara substantif dengan masyarakat sipil, serta belajar dari best practices universal, pengalaman negara lain atau sistem hukum lain.

Pengamat: Kunci Kebangkitan Institusi Pengawas Etik Hakim dengan Revisi UU KY

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie mengatakan, kinerja KY dalam hal pengawasan etik terhadap perilaku hakim sangat dipengaruhi aturan hukum tentang KY, yakni saat pemberlakuan UU No 22 Tahun 2004 dan sesudah UU No 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Dengan demikian, Kinerja pengawasan etik bukanlah kerja sektoral KY, namun juga melibatkan lembaga lainnya yakni MA. Maka, membincang mengenai pengawasan etik, merujuk konstruksi hukum UU KY, tetap melibatkan peran MA.



Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Tholabi

Menyinggung soal pasang surut hubungan MA dan KY, menurutnya, sejak KY berdiri, dapat disebut belum ada format ideal relasi antara MA-KY. Ada kesan, masing-masing pihak muncul sikap saling curiga. Persoalan ini harus menjadi skala prioritas oleh *stakeholders* untuk mengharmoniskan dua lembaga ini. Dibutuhkan rembuk bersama seluruh *stakeholders* seperti Presiden, DPR, MA, KY, dan kalangan masyarakat sipil.

Terkait rencana revisi UU KY, maka dapat menjadi momentum untuk meletakkan bangunan relasi antara kedua lembaga tersebut. Hubungan panas-dingin MA dan KY harus segera dicarikan format idealnya. Ikhtiar ini setidaknya, tak ada lagi cerita “kriminalisasi” yang menimpa komisioner KY atau ada anggapan kesan “obok-obok” marwah hakim oleh KY.

“Kuncinya semua harus duduk bersama dengan tujuan bersama, menegakkan perilaku hakim,

dan ujungnya reformasi lembaga peradilan,” kata Ahmad Tholabi Kharlie.

Menurutnya, yang paling utama dari persoalan institusional KY tak lain soal ketersediaan *legal substance* yang mendukung eksistensi kerja lembaga ini. Makanya, Revisi UU KY menjadi kebutuhan mendesak sebagai legal basis bagi siapapun yang mengisi Anggota KY untuk bekerja secara maksimal. Sepanjang belum ada perubahan UU KY, rasanya sulit mengharapkan kinerja KY. KY pada akhirnya hanya terjebak agenda rutin seperti rekrutmen hakim agung dan pengawasan kode etik hakim yang juga memiliki tantangan di lapangan.

“Masukan untuk KY saat ini, siapkan peta jalan persoalan dan tantangan KY selama lima tahun terakhir, agar komisioner yang baru menjabat ini bisa langsung tancap gas. Sedangkan untuk komisioner yang baru, diharapkan legacy KY yang lama dapat ditindaklanjuti dengan berbagai langkah simultan,” terang Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKI se Indonesia tersebut.

Utama dari itu, komisioner baru harus melakukan perbaikan komunikasi dengan MA. Pimpinan KY diharapkan dapat mengelola kapan tarik gas dan kapan tarik rem. Pimpinan KY baru harus memiliki keterampilan komunikasi di atas rata-rata, setidaknya mencairkan kebekuan komunikasi dengan MA dengan tetap berpegang pada prinsip integritas dan profesionalitas. **KY**



Radikalisme dan Aparatur Negara

Oleh: **Taufiq Tri Adi Sunarko**

Perlawanan terhadap radikalisme tidak hanya dengan penindakan tetapi juga terhadap perilaku yang sudah terbiasa dilakukan tetapi merupakan suatu kebiasaan yang cenderung intoleran dan memecah belah masyarakat.

Pada 12 November 2019, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama tentang Penanganan Radikalisme ASN dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada ASN. SKB tersebut ditandatangani oleh 6 Menteri dan 5 Kepala Badan atau Komisi antara lain; Menpan RB, Mendagri, Menkumham, Menteri Agama, Mendikbud, Menkominfo, Kepala BIN, Kepala BNPT, Kepala BKN, Kepala BPIP, dan Ketua Komisi ASN. Latar belakang diterbitkan SKB tersebut untuk mencegah radikalisme di lingkungan ASN. Penerbitan SKB tersebut menimbulkan berbagai argumen di masyarakat, salah satunya berkaitan dengan kekhawatiran SKB tersebut rawan untuk disalahgunakan.

SKB tersebut memuat setidaknya enam substansi¹, pertama, membangun sinergitas dan koordinasi kementerian/lembaga dalam penanganan tindakan radikalisme ASN. Kedua, membentuk tim satuan tugas (satgas) dalam penanganan tindakan radikalisme ASN yang meliputi intoleran, anti ideologi Pancasila, anti NKRI, dan menyebabkan disintegrasi bangsa. Ketiga, tim satgas terdiri lintas kementerian/lembaga. Keempat, salah satu tugas satgas menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat melalui portal aduan ASN dengan domain aduanasn.id. Satgas juga bertugas memberi rekomendasi penanganan laporan kepada pejabat pembina kepegawaian yang ditembuskan kepada Kemenpan RB, Kemendagri, BKN, dan Komisi ASN.

Kelima, SKB mengatur 11 jenis pelanggaran antara lain:

1. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.
2. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
3. Menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian sebagaimana pada angka 1 dan 2 melalui media sosial (*share, broadcast, upload, retweet, repost instagram*, dan sejenisnya).
4. Membuat pemberitaan yang menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

5. Menyebarluaskan pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun melalui media sosial.
6. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.
7. Mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.
8. Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana angka 1 dan 2 dengan memberikan *likes, dislikes, love, retweet*, atau *comment* di media sosial.
9. Menggunakan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.
10. Melakukan pelecehan terhadap simbol-simbol negara baik secara langsung maupun melalui media sosial.
11. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 sampai 10 dilakukan secara sadar oleh ASN.

Keenam, atasan ASN baik pada instansi pemerintah pusat dan daerah wajib melakukan pencegahan, pembinaan, pengawasan, dan penjatuhan sanksi terhadap perilaku radikalisme ASN sebagai bentuk optimalisasi pengawasan.

Menurut Setiawan Wangsaatmaja (Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB), pada minggu pertama bulan Desember 2019 setidaknya terdapat 87 laporan yang masuk ke portal aduan yang mengadukan ASN terpapar radikalisme.²

Penerbitan SKB tersebut berkaitan

² "Juru Pantau Abdi Radikal", <https://majalah.tempo.co/read/159132/jerat-pemerintah-untuk-asn-radikal>, Diposkan pada 14 Desember 2019.



¹ "Beragam Kritik Atas SKB Penanganan Radikalisme ASN", <https://www.hukumonline.com/berita/baca-115ddcf7d94281a/beragam-kritik-atas-skb-penanganan-radikalisme-asn/>, Diposkan pada 26 November 2019.

dengan berbagai survei yang menunjukkan ASN di beberapa wilayah rentan terpapar radikalisme. Survei Alvara Research pada bulan Oktober 2018, menunjukkan 19,4 % ASN dan pegawai BUMN di 6 kota yang tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Sebesar 22,2 % ASN dan 10,3 % pegawai BUMN sepakat dengan bentuk negara yang ideal adalah khilafah. Keenam wilayah tersebut adalah Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar.³

Meski menurut BNPT Indeks Potensi Radikalisme pada tahun 2019 menurun dibandingkan 2 tahun yang lalu. Pada tahun 2019 Indeks Potensi Radikalisme berada pada 38,43 % dibandingkan pada tahun 2017 sebesar 55,12 %. Selisih Indeks Potensi Radikalisme dari tahun 2019 dengan tahun 2017 sekitar 16,69 %.⁴ Namun langkah konkrit harus segera dilakukan untuk terus menekan jumlah Indeks Potensi Radikalisme tersebut.

Radikalisme dan Deradikalisasi

Secara etimologi, kata *radical* dalam bahasa Inggris bermakna bertindak radikal dan sampai ke akar-akarnya. Radikalisme dimaknai berada pada posisi ekstrem dan jauh dari posisi tengah-tengah, atau melewati batas kewajaran.⁵

Pada umumnya istilah radikalisme berkonotasi negatif yang bersinonim dengan makna kekerasan dan revolusi. Namun radikalisme memiliki konotasi positif berupa keinginan adanya perubahan kepada yang lebih baik. Islam menyebutnya dengan *ishlah* (perbaikan) atau *tajdid* (pembaharuan). Kedua pemahaman mengenai radikalisme tersebut jelas bertolakbelakang. Persamaan dari kedua konotasi radikalisme adalah keinginan terhadap perubahan.

K.H. Hasyim Muzadi mengatakan bahwa orang yang berpikir radikal atau mendalam hingga ke akar-akarnya diperbolehkan. Orang yang berpadangan Indonesia mengalami banyak masalah dan harus diganti sistem pemerintahannya menjadi sistem pemerintahan khilafah islamiyyah pun boleh-boleh saja. Pemikiran radikal tersebut akan meningkat menjadi radikalisme, radikalisme merupakan radikal yang menjadi ideologi dan mazhab pemikiran, yang menjadi radikal permanen. Sedangkan radikalisasi adalah orang yang tumbuh menjadi reaktif, saat terjadi ketidakadilan di masyarakat.

³ Ibid.

⁴ "BNPT Bikin Survei, Hasilnya Potensi Radikalisme Menurun Tahun Ini", <https://news.detik.com/berita/d-4817431/bnpt-bikin-survei-hasilnya-potensi-radikalisme-menurun-tahun-ini>, Diposkan pada 10 Desember 2019.

⁵ John M. Echols dan Hasan Shadily, "Kamus Inggris Indonesia", Cetakan XXI, Jakarta: Gramedia, 1995.

Terorisme merupakan salah satu dari berbagai instrumen pelaku radikalisme, sedangkan radikalisme adalah esensi dari instrumen itu sendiri, radikalisme mencakup nilai, tujuan, dan concern pelaku yang merumuskan instrumen itu.

Sehingga berpikir radikal berpotensi menjadi ideologi radikal atau radikalisme, kemudian tumbuh secara reaktif menjadi radikalisasi.⁶

Lebih lanjut menurut Endang Turmudi, radikalisme tidak menjadi masalah selama dalam bentuk pemikiran, tetapi ketika radikalisme sudah dalam tataran ideologi, maka wilayah pergerakannya bergeser menjadi masalah.⁷ Terlebih jika dibenturkan dengan politik. Dalam hal ini tidak jarang radikalisme diiringi dengan kekerasan atau terorisme.

Menurut Bonar Tigor Naipospos (Wakil Ketua Setara Institute), ada tiga kategori terpapar radikalisme; pertama, koservatif bentuknya pasif, kedua, radikalisme tanpa kekerasan cenderung diskriminatif, dan ketiga, ekstrimis dengan kekerasan atau lebih dikenal dengan terorisme.⁸

Dawisha membedakan radikalisme dengan terorisme. Terorisme merupakan salah satu dari berbagai instrumen pelaku radikalisme, sedangkan radikalisme adalah esensi dari instrumen itu sendiri, radikalisme mencakup nilai, tujuan, dan concern pelaku yang merumuskan instrumen itu.⁹

Tinka Veldhuis dan Jorgen Staun menguraikan akar penyebab radikalisme dengan membedakan dua faktor yaitu makro dan mikro. Pada tataran makro, kondisi umum yang menjadi syarat terbangunnya radikalisme adalah kondisi aktual dibidang politik, ekonomi, dan budaya. Pada tataran mikro, faktor langsung terjadinya

⁶ Dikutip dari Abu Rokhmad, "Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal", *Walisongo : Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Volume 20, halaman 82 – 83.

⁷ Endang Turmudi dan Riza Sihabudi, "Islam dan Radikalisme di Indonesia", Jakarta: LIPI Press, 2005, halaman 4 – 5.

⁸ "SETARA Usul 'Screening' Radikalisme pada Lulusan CPNS", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190123193235-20-363272/setara-usul-screening-radikalisme-pada-lulusan-cpns>, Diposkan pada 23 Januari 2019.

⁹ Azyumardi Azra, "Transformasi Politik Islam, Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi", Jakarta : Prenadamedia Group, 2016, halaman 155.

radikalisme pada seseorang atau kelompok tertentu. Pada tataran mikro penyebab radikalisme dibedakan lagi menjadi faktor individu dan faktor sosial.¹⁰

Radikalisme erat dikaitkan dengan isu keagamaan. Isu radikalisme sebenarnya tidak melekat kepada agama tertentu, namun menyeluruh hampir terhadap setiap agama, baik yang menimbulkan kekerasan atau tidak. Kekerasan terhadap penganut agama Hindu ditemui di Malegaon dan Modasa, Gujarat, India pada 29 September 2008.¹¹ Bahkan yang terbaru pada akhir Februari 2020, serangan dilakukan oleh warga kelompok Hindu garis keras terhadap warga muslim di New Delhi, India. Kekerasan terjadi merupakan respo dari aksi damai warga muslim yang menentang Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (CAA) di New Delhi. Setidaknya kekerasan tersebut mengakibatkan korban tewas sedikitnya 42 orang dan sekitar 300 orang lainnya luka-luka.¹²

Kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah rahib beragama Budha di Myanmar terhadap warga Rohingya yang beragama Islam. Kekerasan yang dilakukan kelompok radikal Kristen seperti *Army of God*¹³ dan *Ku Klux Klan*¹⁴ di Amerika Serikat yang melakukan kekerasan bahkan pembunuhan terhadap warga yang dianggap berbeda iman Kekristenan dengan mereka. Selain di Amerika Serikat, kelompok radikal Kristen juga berada di beberapa negara seperti The Lord's Resistance Army (LRA) di Uganda, The National Liberation Front Of Tripura (NLFT) di India. Di Indonesia, kelompok radikal Kristen muncul ketika konflik antar agama di Poso dan Ambon pada akhir tahun 1990, seperti Laskar Kristus dan Pasukan Kelelawar.¹⁵ Kekerasan agama

Radikalisasi tidak bisa dihentikan dengan sekedar menjatuhkan sanksi atau memisahkan (memberhentikan) seseorang yang terpapar radikalisasi dalam suatu institusi.

antara kaum Yahudi dengan umat Islam di Israel dan Palestina.¹⁶ Bahkan di Jepang terjadi kekerasan agama Sinto. Begitu juga dalam agama Islam, terdapat kekerasan agama yang diwarnai aksi teror, baik yang menimbulkan korban jiwa atau tidak.¹⁷

Menurut Anas Saidi (Peneliti LIPI), radikalisme tumbuh karena proses Islamisasi dikalangan anak muda yang tertutup dan tidak terbuka kepada pandangan Islam lainnya. Tumbuhnya radikalisme dikalangan anak muda berpotensi disintegrasi bangsa karena menganggap ideologi Pancasila menjadi tidak penting. Kerawanan lainnya muncul ketika anak-anak muda ini nantinya mendapatkan posisi strategis dalam pemerintahan. Tentu dengan latar belakang radikalisme, seorang pejabat akan mengambil kebijakan dan keputusan yang cenderung akan bertentangan dengan ideologi Pancasila.¹⁸

Deradikalisasi merupakan upaya untuk membendung radikalisme. Deradikalisasi menurut John Horgan adalah melunaknya pandangan dari penerima pandangan bahwa cara seorang individu dalam mencapai tujuannya dengan menggunakan terorisme merupakan sesuatu yang tidak sah, tidak bermoral, dan tidak bisa dibenarkan.¹⁹

Mitchell Silber dan Arvin Bhatt menguraikan tahapan radikalisasi yang dialami seseorang dari pra-radikalisasi, identifikasi diri, indoktrinasi, dan jihadisasi.²⁰ Tahapan-tahapan tersebut menunjukkan sejauh mana seseorang terpapar, semakin seseorang masuk lebih dalam dari tahapan radikalisasi maka akan lebih rumit juga deradikalisasinya. Program deradikalisasi harus menyesuaikan dengan karakteristik pihak yang terpapar radikalisasi.

10 Tinka Veldhuis dan Jorgen Staun dalam Muhammad Khamdan, "Deradikalisasi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia", Tesis, Kajian Agama dan Studi Perdamaian Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, halaman 17.

11 Aksi peledakan bom yang menewaskan 8 orang dan melukai 80 orang yang mayoritas beragama Islam. Aksi tersebut dilakukan oleh kelompok garis keras di India yang berlatar belakang agama Hindu. Di India, Kelompok radikal nasionalis – agama Hindu dikenal dengan sangh Parivar yang berafiliasi dengan Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). RSS dianggap terkait beberapa kasus kekerasan seperti pembunuhan Mahatma Gandhi (1948), kerusuhan dan konflik Hindu – Islam di Gujarat (1969), dan pengrusakan Masjid Babri di Ayodhya (1992).

12 "Solidaritas di Tengah Konflik New Delhi", *Koran Tempo*, 02 Maret 2020.

13 Pada kurun waktu 1982 hingga 1998, setidaknya terdapat 24 kali serangan yang dilakukan.

14 Serangan bom di Gereja Baptis di Birmingham, Alabama (1963), peledakan bom ke bus sekolah di Pontiac, Michigan, dan berbagai kekerasan hingga pembunuhan terhadap warga afro-amerika.

15 Angel Damayanti, "Radikalisme Pada Komunitas Non-Islam", Universitas Kristen Indonesia.

16 Di Israel dikenal dengan Kelompok Brit HaKana'im dan Kelompok Malchut Yisrael. Kelompok Malchut Yisrael bahkan terbukti melakukan percobaan pengeboman ke Kementerian Pendidikan Israel pada tahun 1953. Baca Angel Damayanti, "Radikalisme Pada Komunitas Non-Islam", Universitas Kristen Indonesia.

17 M. Noor Hasan, "Islam, Terorisme, dan Agenda Global" dalam *Perta*, Vol. VI No.02/202, halaman 4 – 5.

18 Ahmad Asrori, "Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas", Volume 9, No. 9, Desember 2015, IAIN Raden Intan Lampung.

19 Sartono Kartodirjo, "Ratu Adil", Jakarta: Sinar Harapan, 1985 dikutip dari Sarie Febriane dan Mariamah, "Keberhasilan Semu Deradikalisasi Di Indonesia", *Globa* Vo. 15 No. 2 Mei 2013 – Desember 2013.

20 Mitchell D. Silber dan Arvin Bhatt dalam Muhammad Khamdan, "Deradikalisasi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia", Tesis, Kajian Agama dan Studi Perdamaian Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, halaman 17.

Thomas More dalam penelitiannya menyebutkan pemberantasan kejahatan dengan tindakan kekerasan tidak akan membuat kejahatan tersebut berhenti.²¹ Radikalisasi tidak bisa dihentikan dengan sekedar menjatuhkan sanksi atau memisahkan (memberhentikan) seseorang yang terpapar radikalisasi dalam suatu institusi. Penanganan radikalisasi tidak seperti menyelesaikan fenomena sosial biasa, sehingga penanganannya lebih mengutamakan perang terhadap ide atau paham radikal (*war of idea*).

Banyak pendapat yang beranggapan bahwa deradikalisasi cukup efektif apabila adanya bantuan finansial pemerintah kepada seseorang yang terpapar radikalisasi. Penelitian Sidney Jones misalnya menyatakan bantuan finansial terhadap pelaku terorisme mempermudah proses deradikalisasi. Pelaku terorisme mulai cair dan berpikir terbuka dengan argumentasi agama yang disampaikan oleh tokoh agama terhadapnya. Beberapa narapidana terorisme menerima bahwa penyerangan terhadap warga sipil seperti bom Bali I dan II, serta bom Kedubes Australia adalah salah. Sidney Jones menegaskan bantuan finansial menjadi faktor utama dibandingkan argumentasi agama dalam deradikalisasi.²²

Pendapat Sidney Jones tidak sepenuhnya benar, dua pelaku bom di Sri Lanka pada 23 April 2019 merupakan kakak-beradik²³ yang dikenal dari keluarga kaya raya. Serangkaian pemboman tersebut diakui oleh ISIS sebagai tindakan mereka.²⁴ Peristiwa tersebut menunjukkan faktor ekonomi bukan menjadi faktor utama dari radikalisasi, sedangkan beberapa simpatisan ISIS yang ikut pergi ke Suriah diantaranya juga memiliki pendidikan yang tinggi, sehingga faktor ekonomi dan pendidikan bukan sebagai faktor penentu seseorang menjadi radikal.

21 Thomas More dalam Hamdani, "Deradikalisasi Gerakan Terorisme (Analisis Politik Hukum Islam Terhadap Program Deradikalisasi Terorisme BNPT Tahun 2012)", Skripsi, 2012, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, halaman 63.

22 Ibid, halaman 18.

23 Imsath Ahmed Ibrahim (33 tahun) dan Ilham Ahmed Ibrahim merupakan anak dari Mohammed Yusuf Ibrahim yang dikenal sebagai pengusaha rempah di Sri Lanka.

24 <https://dunia.tempo.co/read/1198864/dua-bersaudara-anak-pengusaha-kaya-ledakkan-bom-di-sri-lanka/full&view=ok>, "Dua Bersaudara Anak Pengusaha Kaya Ledakkan Bom Di Sri Lanka", diposting pada 24 April 2019.

Penanganan terhadap ASN terpapar Radikalisme

Penanganan terhadap ASN yang terpapar radikalisme perlu dilakukan secara bijak dengan mempertimbangkan seberapa jauh ASN tersebut terpapar radikalisme. Perilaku yang dilarang SKB di atas memuat perilaku yang siapa pun bisa lakukan, tanpa seseorang tersebut sadar bahwa apa yang dilakukannya merupakan perbuatan yang masuk ke dalam kualifikasi radikal versi SKB. Pada nomor 5 perbuatan yang dilarang SKB misalnya. ASN tidak boleh menyebarluaskan pemberitaan yang menyesatkan atau *hoax*. ASN merupakan personil yang beragam dan memiliki latar belakangnya masing-masing. Tidak sedikit dari mereka mungkin

tidak mengetahui substansi yang diberitakan atau dibagikan di media sosial bersifat menyesatkan atau tidak. Kecenderungan masyarakat Indonesia pada umumnya masih terburu-buru dalam mengambil sikap terkait dengan suatu fenomena sosial apalagi fenomena tersebut dianggap menarik oleh kalangan tertentu, sehingga memunculkan reaksi spontan oleh individu untuk membagikan berita yang dianggap menarik tanpa mengetahui kebenaran berita tersebut.

ASN yang diduga terpapar atau telah dilaporkan melalui portal aduan, perlu dilakukan rekam jejak untuk mengetahui seberapa jauh ASN

tersebut terpapar radikalisme. Institusi penegakan di masing-masing lembaga juga diharapkan tidak reaktif terhadap tembusan laporan yang diberikan oleh Satgas. Informasi lebih lanjut terkait dengan adanya satu ASN Pemprov DKI Jakarta yang diduga terpapar radikalisme. Chaidir (Kepala Badan Kepegawaian DKI Jakarta) dengan tegas akan memberhentikan ASN tersebut. Berbeda hal dengan Taufan Bakri (Kepala Badan Kesatuan bangsa DKI), yang menimbang seberapa dalam ASN tersebut terpapar radikalisme. Apabila masih dapat dilakukan pembinaan akan dilakukan pembinaan terlebih dahulu.²⁵

Institusi penegak seperti Badan Kepegawaian atau Inspektorat perlu mendalami laporan dan rekam jejak ASN yang dilaporkan, serta tidak terburu-buru menjatuhkan sanksi. Apabila memang ASN yang bersangkutan tidak memiliki rekam jejak intoleran dan cenderung tidak memiliki sifat cinta terhadap tanah air

25 "DKI Bakal Pecat Pegawai Radikal", *Koran Tempo*, 28 Februari 2020.


Indonesia mungkin layak untuk dijatuhi sanksi berat. Namun terkait dengan ASN yang masih bisa dilakukan pembina maka perlu untuk dilakukan pembinaan agar ASN yang punya potensi untuk membangun bangsa dan negara dapat terus mengabdikan.

Fenomena ASN yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam SKB di atas sebenarnya merupakan fenomena yang muncul dipermukaan. Akar permasalahan dari radikalisme tersebut yang perlu untuk ditindak, sehingga tidak menyebarkan radikalisme dengan memotong mata rantai. Suatu institusi ketika ada indikasi beberapa ASN-nya masuk kategori radikal perlu untuk melakukan penelusuran apakah ASN tersebut terpapar dari sesama ASN di institusi tersebut atau dari luar lingkungan institusinya. Apabila memang ada paparan dari dalam institusi, maka ASN yang diduga sebagai induk radikalisme tersebut yang ditindak, sedangkan ASN lainnya yang masih dianggap terpapar ringan radikalisme dapat dibina menyesuaikan kondisi.

Pembinaan ASN yang tergolong terpapar radikalisme ringan dan penegakan terhadap ASN yang terpapar keras radikalisme perlu dilakukan secara konsisten. Namun usaha untuk melawan radikalisme tidak cukup disitu. Apabila pihak tertentu memanfaatkan teknologi untuk menanamkan paham radikalisme atau benih kebencian terhadap NKRI, maka lembaga pemerintahan yang ada harus bergerak untuk melakukan hal yang sama. Hal yang sama disini adalah makin masifnya pemerintah untuk memberikan edukasi mengenai pencegahan berita *hoax* atau bermuatan kebencian. Selain bersikap responsif terhadap pemberitaan *hoax* dan penegakan terhadap pelakunya, pemerintah perlu membuat program-program yang berkaitan dengan cinta tanah air dan toleransi. Apabila terdeteksi perilaku yang mengarah radikalisme misalkan; dalam ceramah narasumber lebih

banyak menyampaikan pembahasan yang cenderung bermuatan kebencian selayaknya untuk tidak memanggil kembali narasumber tersebut dan lebih banyak mengundang narasumber yang lebih banyak menebarkan toleransi dan inklusif.

Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlu pelibatan seluruh elemen bangsa baik tokoh agama dan masyarakat luas. Bangsa Indonesia harus berperan aktif untuk menyemai dan menjaga kesatuan dan toleransi antar elemen bangsa. Perlawanan terhadap radikalisme tidak hanya dengan penindakan tetapi juga terhadap perilaku yang sudah terbiasa dilakukan tetapi merupakan suatu kebiasaan yang cenderung intoleran dan memecah belah masyarakat. Begitu penting peran elit pemerintah dan tokoh agama untuk tidak hanya berkuat kepada kepentingannya sendiri dan golongan, tetapi juga keberlangsungan bangsa dan negara. Elit harus mau bekerjasama dengan elit lainnya demi menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia.

Peran ASN secara personal dalam penanganan radikalisme adalah dengan upaya untuk menahan diri dalam menanggapi berbagai isu sosial di masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial mempermudah dan mempercepat seseorang untuk mendapatkan informasi dan membagikan informasi. ASN perlu menjadi pribadi yang bijak untuk menahan diri dengan mendalami informasi yang didapatkan dan untuk membagikan informasi tersebut kepada pihak lain. Lebih dari itu ASN dapat membuat postingan atau status story yang menyejukkan dan mendamaikan, serta menekan adanya penafsiran negatif atau prasangka buruk terhadap pembaca. Setiap permasalahan dapat dilihat dari berbagai sudut padangan. Sudut padangan yang utuh dan positif yang perlu dilakukan ASN untuk membangun dirinya sendiri, rekan-rekannya, dan bangsanya. 





Partisipasi dan Masukan Publik Kunci Temukan Sosok Hakim Agung Ideal

Oleh: **Zara Zesty**

Komisi Yudisial (KY) kembali membuka seleksi calon hakim agung (CHA) Tahun 2021. Seleksi ini untuk mengisi 13 jabatan hakim agung, yang terdiri dari 2 orang untuk kamar perdata, 8 orang untuk kamar pidana, 1 orang untuk kamar militer, dan 2 orang untuk kamar tata usaha negara, khusus pajak.

KY kembali membuka penerimaan calon hakim agung (CHA) Tahun 2021. Seleksi ini untuk memenuhi permintaan Mahkamah Agung (MA) sesuai Surat Wakil Ketua MA Bidang Nonyudisial Nomor 7/WKMA-NY/

SB/2/2021 tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI. Sejak penerimaan seleksi CHA dibuka pada 1 Maret s.d 22 Maret 2021 dan diperpanjang hingga 26 Maret 2021. KY berhasil menerima 149 pendaftar.

Persyaratan Seleksi CHA

Untuk dapat mengikuti seleksi CHA ini, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon hakim agung tersebut baik yang berasal dari hakim karier maupun nonkarir, yaitu:

1. warga negara Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan YME;
3. berijazah magister di bidang hukum, dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum (untuk CHA jalur karir) dan berijazah doktor dan magister di bidang hukum, dengan keahlian di bidang hukum sesuai dengan kamar yang dipilih dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum (untuk CHA jalur nonkarir);
4. berusia sekurang-kurangnya 45 tahun;
5. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
6. Untuk CHA jalur karir berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim, termasuk pernah menjadi hakim tinggi. Sementara untuk CHA jalur nonkarir, berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun; dan
7. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (untuk CHA jalur karir) dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (untuk CHA jalur nonkarir).

Kemudian pada seleksi administrasi, KY mengumumkan ada 116 orang yang lolos seleksi administrasi. Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Siti Nurdjanah menjelaskan, dari 149 orang pendaftar, KY menerima 129 berkas. Selanjutnya, berkas-berkas tersebut diteliti kelengkapannya



Sosialisasi dan Penjaringan CHA Tahun 2021

apakah telah sesuai dengan persyaratan administrasi.

“Berdasarkan Rapat Pleno Anggota KY pada Selasa, 30 Maret 2021, maka KY menyatakan 116 orang lolos administrasi seleksi calon hakim agung,” jelas Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Siti Nurdjanah saat konferensi pers secara daring, Rabu (31/3).

Nurdjanah menuturkan, bahwa setelah dinyatakan lolos administrasi, maka para calon menjalani seleksi kualitas pada 14 s.d 16 April 2021 secara daring melalui *website* www.exam.komisiyudisial.go.id. Peserta mempersiapkan perlengkapan seleksi kualitas daring, berupa: laptop dan *charger* laptop; *smartphone* untuk *zoom meeting* dan *charger handphone/powerbank*; *tripod handphone*; dan koneksi internet yang stabil. Selain itu, peserta dapat menunjuk 1 (satu) orang pendamping untuk membantu kelancaran dalam hal teknis pelaksanaan seleksi kualitas daring.

“Mengingat seleksi kualitas dilaksanakan secara daring, maka kejujuran peserta menjadi poin penting. Oleh karena itu, KY mewajibkan setiap calon melampirkan pakta integritas,” tambah Nurdjanah.

Hingga tulisan ini diturunkan, pada Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2021, KY telah meluluskan 45 orang yang terdiri dari 33 orang dari jalur karir dan 12 orang berasal dari jalur nonkarir.

“Bila diperinci berdasarkan jenis kamar yang dipilih, maka terdiri dari 27 orang memilih kamar Pidana, 13 orang memilih kamar Perdata, 3 orang memilih kamar Militer, dan 2 orang memilih kamar TUN (khusus pajak),” lanjut Nurdjanah.

Para CHA tersebut memiliki latar belakang profesi sebagai hakim sebanyak 33 orang hakim karir, 6 orang akademisi, 1 orang jaksa, 1 orang notaris, serta 4 orang berprofesi lainnya.

Setelah seleksi kualitas, para calon akan menjalani seleksi kesehatan

dan kepribadian. Untuk seleksi kesehatan dilaksanakan pada Senin - Selasa, 7 - 8 Juni 2021 di RSPAD Gatot Subroto dengan memperhatikan protokol kesehatan. Sementara asesmen kepribadian dan kompetensi dilaksanakan secara daring pada 17-25 Juni 2021. Pada seleksi kepribadian ini juga dilakukan rekam jejak dan menerima masukan dari masyarakat.

Partisipasi dan Masukan Publik Dibutuhkan

Juru Bicara KY Miko Ginting menambahkan, terkait penelusuran rekam jejak dan penerimaan masukan masyarakat merupakan bentuk partisipasi publik yang krusial karena dapat membantu KY untuk menemukan sosok CHA yang mumpuni. Sepanjang informasi yang diberikan valid dan didukung oleh bukti pendukung, lanjut Miko, KY akan menindaklanjutinya.

“Selain itu, KY juga menggunakan sarana internal untuk melakukan penelusuran, utamanya *database* yang dimiliki oleh KY.

Dari lembaga lain, KY juga memanfaatkan data dan informasi yang dimiliki oleh Badan Pengawasan MA. Begitu juga, KY sudah melakukan kerjasama dengan KPK dan PPATK,” terang Miko.

Miko menekankan, bahwa partisipasi publik yang aktif dalam mengawal setiap proses seleksi CHA ini untuk kepentingan masyarakat. “Seleksi CHA ini tidak jauh, bahkan dekat sekali dari masyarakat. Seleksi CHA ini akan menghasilkan hakim agung yang akan menangani perkara-perkara masyarakat serta terbuka kemungkinan para hakim agung menjadi pimpinan MA,” paparnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, proses seleksi CHA ini ikut menentukan

arah pembaruan peradilan yang adil, akuntabel, dan berintegritas.

Proses seleksi transparan dan akuntabel

Dalam UU MA disebutkan secara tertulis bahwa seorang hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Sehingga dalam proses seleksi ini KY menjamin sosok CHA yang dihasilkan berkapasitas dan berintegritas.

“KY berkomitmen menjalankan seleksi ini secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kecermatan serta kehati-hatian untuk menghasilkan CHA yang kompeten, dalam arti memahami tugasnya sebagai hakim agung yang akan memeriksa perkara pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali,” tegas Miko.

Dalam tahap akhir, CHA akan menjalani wawancara terbuka yang merupakan tahapan akhir uji kelayakan. Wawancara dilakukan oleh Anggota Komisi Yudisial dan Panel Ahli. Aspek penilaian pada

wawancara, meliputi: visi, misi, dan komitmen; negarawanan; integritas; kemampuan teknis dan proses yudisial; dan kemampuan pengelolaan yudisial. Hasil penilaian wawancara merupakan bahan pertimbangan penetapan kelulusan CHA yang akan disampaikan kepada DPR.

Terkait komunikasi dengan Komisi III DPR RI, Komisi Yudisial akan memperkuat komunikasi politik dengan Komisi III DPR RI agar CHA yang diajukan KY mendapatkan persetujuan. Menurut Miko, KY sudah melakukan presentasi secara terbuka di hadapan Komisi III DPR RI pada awal proses seleksi CHA dimulai. Saat itu, lanjut Miko, KY telah mempresentasikan mengenai tahapan dan parameter penilaian yang akan digunakan dalam seleksi.

“Strategi ini dilakukan agar nantinya pada saat KY mengirimkan nama-nama CHA kepada Komisi III DPR RI, tidak hanya nama-nama yang muncul, tetapi juga proses dan penilaian terhadap calon yang bersangkutan. Tujuannya, agar peluang keterpilihan CHA yang telah diseleksi KY semakin besar,” pungkas Miko. **KY**



Sosialisasi dan Penjaringan CHA Tahun 2021 yang dilaksanakan di Palembang



PN Majalengka: Melahirkan Inovasi Mendorong Pembaruan Peradilan

Oleh: Adnan Faisal Panji

Berbagai upaya dilakukan pengadilan-pengadilan untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat. Hal itu juga dilakukan Pengadilan Negeri Majalengka yang melakukan perubahan dalam manajemen perkara maupun administratif pengadilan.

Pengadilan Negeri (PN) Majalengka adalah Pengadilan Negeri Kelas II yang merupakan satuan kerja yang mengimplementasikan semangat perubahan pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. PN Majalengka melahirkan inovasi-inovasi dengan dukungan teknologi informasi komunikasi dengan dukungan SDM yang mempunyai

untuk memberikan kemudahan bagi publik dalam memberikan pelayanan di bidang hukum yang mengedepankan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan prima, transparan dan akuntabel.

Memaknai Pembaruan

Tidak sulit Tim Redaksi Majalah Komisi Yudisial menemukan letak

dari PN Majalengka yang berada pada pusat kota Majalengka, yaitu di jalan K.H. Abdul Halim yang merupakan jalur utama lintas kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Halaman muka Pengadilan yang rapi, bersih, tertata dan tampilan khas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Majalengka. Petugas juga menyambut kami dengan sangat ramah.

“Inilah kami meski dalam dengan sapsras atau semua ruangan yang ada hampir serba mungil dan terbatas, tapi kami semua semangat berusaha terus untuk berinovasi dan melengkapi semua unsur yang memang harus ada dari sebuah Pengadilan Negeri yang modern, sebagaimana telah menjadi standar dalam Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu yang dilakukan oleh Dirjen dan untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM di Zona Integritas yang dilakukan oleh Menpan , yang menjadi standar bagi semua satker di Pengadilan dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat sesuai visi dan misi dari Mahkamah Agung,” ucap Ketua PN Majalengka Eti Koerniati ketika ditemui di ruang kerjanya.

Guna meningkatkan pelayanan publik, PN Majalengka memanfaatkan teknologi informasi. “Saat ini semua pekerjaan baik yang berhubungan dengan perkara maupun administratif kita kerjakan menggunakan aplikasi, dan setidaknya ada 26 aplikasi yang kami gunakan. Lalu untuk memudahkan, tim IT kami membuat *dashboard* aplikasi sehingga saya selaku pimpinan semakin mudah memonitor pekerjaan di satker, dari mulai awal perkara masuk, progresnya hingga outputnya,” ujar Eti.

Mahkamah Agung (MA) memang sudah banyak membuat terobosan dalam teknologi informasi. Hal ini menjadi standar bagi tiap badan peradilan di bawahnya sehingga setiap pekerjaan dapat terpantau. dan outputnya dapat langsung terhubung dengan MA. Dengan

demikian, kinerja pengadilan pun saat ini terus semakin membaik.

“Semua aplikasi ini sangat membantu dalam tugas sehari-hari ASN di semua satker Pengadilan di bawah satu atap Mahkamah Agung khususnya dengan adanya aplikasi SIPP. Dengan adanya aplikasi SIPP maka semua Pengadilan Negari bisa terlihat kinerjanya dan mudah diakses oleh para pengguna dan pencari keadilan yang membutuhkan baik dalm bidang administrasi perkara perdata ataupun pidana juga pelayanan lainnya yang ada di setiap satker.

Bagi pimpinan dengan adanya Aplikasi secara elektronik saat ini tentu memudahkan pimpinan melakukan Pengawasan dan Monev, sehingga apabila bilamana pimpinan membutuhkan data maka bisa cepat didapatkan datanya dan tepat hasil yang diinginkan. Contohnya untuk laporan uang konsinyasi ataupun laporan tentang keuangan baik itu sumber keuangan perkara maupun komdanas, dari

setiap satker yang ada seluruh indonesia akan terkirim dengan cepat dan tepat sesuai aplikasi dari setiap satker secara elektronik ke Dirjen, sehingga tidak ada lagi satker yang sengaja terlambat dalam mengirimkan laporannya seperti seblmnya, pimpinan di daerah maupun pusat akan akan memantau setiap waktu dengan aplikasi inovasi elektronik dari kinerja tentang satkernya dan sekaligus monev bisa rutin dilakukan dan berjalan.

Kemudian kami menyusuri gedung PN Majalengka yang meski lahannya terbatas, tetapi didesain lebih modern, *stylish*, dan mengutamakan keamanan. Nyaris setiap ruangan dilengkapi dengan CCTV, Ada beberapa titik penting seperti pada area parkir, ruang sidang, dan ruang area publik yang semuanya terekam, termonitor dan dapat diawasi dari ruang pimpinan.

Sedangkan di hampir setiap ruangan baik di sub Kepaniteraan maupun sub Kesekretariatan kami



Meja Informasi PN Majalengka

melihat telah dilengkapi dengan TV Led. “Sebenarnya idenya sederhana saja untuk 5R dan memudahkan koordinasi dan hemat waktu antar bagian dalam melakukan pekerjaan yang membutuhkan data dari masing-masing bagian sesuai SOP. Selain itu dengan adanya televisi pada ruang Pimpinan, selain untuk menampilkan visual CCTV, tujuan lainnya untuk mengurangi papan informasi statistik perkara yang semula sesak memenuhi dinding bangunan yang memang belum prototipe baru gedung pengadilan. Hal ini membuat tampilan dinding terlihat lebih bersih dan rapih,” ungkap Eti.

Sebagai pimpinan, Eti kerap menekankan kepada seluruh pegawai PN Majalengka untuk mampu beradaptasi dan mengikuti perubahan. “Setiap pegawai harus siap untuk ditempatkan di mana saja, dan siap mempelajari hal-hal yang baru dengan mau terus bersama-sama menambah skill dan pengetahuan masing-masing untuk kemajuan PN Majalengka. Untuk itu saya selalu melakukan rolling terhadap pegawai agar gairah bekerja selalu ada, karena mereka mempelajari hal – hal yang baru dan harapannya bagi organisasi membuahakan pembaruan yang positif,” tambah Eti.

Hal yang sama juga dirasakan oleh Arnold, salah satu pegawai yang bekerja di lingkungan PN Majalengka. Bagi dirinya setiap pegawai dituntut untuk bisa menguasai bidang pekerjaan di mana mereka ditempatkan.

“Kita selalu dirolling, sehingga dituntut untuk bisa melakukan



Foto Bersama jajaran Hakim, Panitera, dan Sekretariat PN Majalengka

pekerjaan di mana kita ditempatkan, dan aplikasi – aplikasi ini wajib untuk digunakan dan dikuasai oleh pegawai sehingga, tingkat efisiensi dari aplikasi ini tergolong cukup tinggi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan,” ujarnya.

Prestasi PN Majalengka

PN Majalengka telah terakreditasi dengan peringkat *A-Excellent* pada *surveillance* yang dilakukan 6 bulan sekali oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu yang terakhir dilakukan pada November 2020 lalu. Selain itu, PN Majalengka juga sempat mendapat Piagam Penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuningan Peringkat ke III sebagai Satker terbaik dalam pengelolaan pagu DIPA di Semester I Tahun 2019. Pegawai PN Majalengka berjumlah 47 orang, dengan komposisi: 1 Ketua PN, 9 Hakim, 27 orang termasuk pejabat panitera, sekretaris, para panmud, para kasub dan staf pelaksana serta 10 orang tenaga kontrak. Jumlah tersebut lebih kurangnya masih dipandang mampu untuk menangani perkara

yang masuk di pengadilan ini. “Perkara di pengadilan berikisar sekitar 300-an per tahunnya, baik pidana maupun perdata. Kebanyakan dari perkara yang ditangani adalah pidana pencurian, hal ini diduga karena masyarakat di Majalengka semakin sulit dan berkurangnya mendapatkan lapangan pekerjaan di saat pandemic covid 19 ini,” jelas Ketua PN Majalengka.

Situasi tersebut, lanjut Eti, relatif cukup kondusif dalam melakukan penegakan hukum. “Di sini ada faktor kerja sama yang baik antar antara penegak hukum yang ada di Kabupaten Majalengka sehingga penanganan suatu perkara dapat dilakukan dengan mudah,” papar Eti yang menjabat sebagai Ketua PN Majalengka sejak 15 September 2019. Eti mengakui, meski ada keterbatasan dari sisi ruangan dan SDM yang ada, tetapi seluruh pejabat dan pegawai PN Majalengka berkomitmen memberikan pelayanan publik terbaik dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka. “Kami berusaha menyiapkan segala kebutuhan bagi

pelayanan publik, meskipun ruangan yang tersedia masih sangat terbatas dan masih jauh dari sempurna. Semua program yang dicanangkan oleh Pimpinan di Mahkamah Agung baik dalam APM maupun ZI hampir semua sudah ada dan dilakukan di PN Majalengka. Dapat dilihat misalnya keberadaan pintu dan wilayah yang menggunakan *access door*, meja informasi, meja PTSP, meja Inzage, ruangan *E-Court*, fasilitas disabelitas, ruang sidang elektronik, ruang sidang anak, ruang mediasi, ruang *teleconference* dan media center, ruang tahanan pria dan wanita, ruang JPU, ruang posbakum, ruang laktasi, ruang tunggu dan ruang tamu terbuka, ruang klinik, ruang bapas dan ramah anak, ruang rapat dan dokumen kontrol, ruang arsip. Ke depan kami berupaya melengkapi ruang klinik dan ruang perpustakaan,” jelas Eti seraya mengajak tim redaksi berkeliling.

Sekretaris PN Majalengka Jajang Sofyan menambahkan, meski

pagu DIPA yang disediakan bagi PN Majalengka terbatas, namun setiap unsur yang diwajibkan untuk menciptakan pengadilan yang modern pada PN Majalengka selalu berupaya disiapkan sesuai arahan dari Pimpinan Ibu KPN Majalengka, demi memberikan kepuasan bagi publik .

“Memang saat ini masih ada beberapa ruangan yang perlu disiapkan seperti pemisahan toilet pada ruang tunggu sidang anak yang berdekatan dengan ruang sidangnya, lalu juga toilet khusus difabel. Mengingat kebutuhan akan hal ini semakin meningkat, maka yang dapat kami lakukan memaksimalkan ruangan yang sudah ada dan membagi / menyekat ruangan besar sesuai kebutuhan, sehingga semua dapat berjalan baik program dari pimpinan berriring sejalan dengan DIPA dan Sub Kesekretariatan sebagai suporting unit dari Sub Kepaniteraan dalam memberikan pelayanan maksimal kepada publik khususnya

di saat covid 19 ini,” jelas Jajang. Hal lain yang masih diupayakan dilakukan oleh PN Majalengka adalah pengembangan perpustakaan digital Eti berencana untuk merancang perpustakaan digital, karena menurutnya hal itu menjadi solusi ditengah keterbatasan jumlah ruangan, letak ruangan, fasilitas perpustakaan yang sudah lama dan kurang terjamahnya dan tidak menarik susunan dekorasi dan kenyamanan, serta kebutuhan dari ASN PN Majalengka terhadap bahan pustaka dan literasi yang memang kebanyakan adanya buku-buku lama.

“Masih kami bahas untuk membangun *e-library* atau perpustakaan digital ini. Kami berharap bukan hanya jadi wacana akan tetapi harus bisa segera diwujudkan secepatnya, dan dapat menjadi yang pertama dalam menerapkan *e-library* di lingkungan PN,” harap Eti mengakhiri wawancara. **KY**



Suasana ruang kerja Sekretariat di PN Majalengka



Tampilan Monitor CCTV PN Majalengka



Ruang tunggu sidang anak PN Majalengka

Ketua PN Majalengka Eti Koerniati:

Seimbangkan Peran Istri, Ibu dan Wakil Tuhan

Oleh: Adnan Faisal Panji

Tak mudah pastinya hidup jauh dari keluarga saat bertugas. Ada multiperan yang harus dijalani: menjadi istri, ibu, dan pimpinan di institusi tempat mengabdikan menjadi Wakil Tuhan.

Perkenalkan, nama perempuan kelahiran Indragiri Hulu (Rengat), 9 Juni 1973 ini adalah Eti Koerniati. Ia merupakan pimpinan tertinggi di Pengadilan Negeri Majalengka, yaitu sebagai Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II. Sejak kecil ia dibesarkan di lingkungan Pengayom masyarakat, dimana ayahnya Tjikman Chijah yang telah menginspirasi untuk bercita-cita menjadi hakim, apalagi keberadaan hakim wanita yang termasuk sedikit jumlahnya dibanding hakim laki-laki. Karirnya dimulai selepas ia menyandang gelar Sarjana Hukum dari Universitas Pasundan pada tahun 1996. Karena ingin mewujudkan mimpi menjadi hakim, ia kemudian mengikuti tes Calon Hakim. Kerja kerasnya membuahkan hasil, ia kemudian diterima sebagai Calon Hakim

dan PNS yang ditempatkan di PN Sumedang pada tahun 1999 – 2002. Kemudian anak sulung dari 4(empat) bersaudara dari orangtua Tjikman Chijah-Engkom Komalawati ini pertama diangkat sebagai Hakim ditugaskan di PN Bangko Kelas IB, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi pada tahun 2002 – 2006. Ia kemudian berpindah ke PN Praya, Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2006 – 2010, lalu dimutasi ke PN Sumedang pada tahun 2010–2012, mutasi ke PN Depok pada tahun 2012–2015, mutasi ke PN Purwakarta pada tahun 2015–2017. Perlahan karirnya mulai merangkak dengan diangkat menjadi pimpinan yaitu Wakil Ketua di PN Sekayu pada tahun 2017 – 2019, Wakil Ketua PN Majalengka pada 01 Februari 2019 hingga akhirnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II sejak 15 November 2019 sampai sekarang.

Eti memahami tugas sebagai hakim tidaklah mudah. Sebagai hakim, ia sangat memahami adanya batasan-batasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, baik dalam tugas kedinasan dan sehari-hari di masyarakat. Ia paham akan posisinya sebagai penegak hukum di Pengadilan menjadikan adanya adagium *officium mobile* /profesi yang mulia bahwa “Hakim adalah Wakil Tuhan di dunia, dalam bekerja mengemban amanah bahwa hakim tidak hanya bertanggungjawab semata-mata demi hukum namun ia harus mempertanggungjawabkan

kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga haruslah dapat



dimaknai bahwa apapun profesi pekerjaannya maka bekerja itu adalah ibadah” jelas Eti ketika ditemui di ruang kerjanya.

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, memutus perkara yang diajukan kepadanya. Sebagai hakim ia harus bisa memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan. Sebagai Hakim Eti mengakui banyak suka dan dukanya, namun ada kepuasan tersendiri saat dirinya sebagai hakim atau hakim mediator dalam perkara perdata ketika dapat memberikan nasihat dan itu diterima oleh para pihak yang sedang berperkara sehingga mereka berdamai, karena sebaik-baiknya dan seadil-adilnya putusan hakim bagi para pihak adalah putusan perdamaian, imbuhnya. Hal tersebut pernah dialaminya ketika dirinya bertugas sebagai Hakim pada PN Purwakarta ketika mendamaikan para pihak yang bersengketa melalui mediasi .

Menjalani Multiperan

Pada tahun 2003, Eti menikah dengan Syofyan Iskandar yang juga berprofesi sebagai hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan saat ini bertugas di PTUN Pangkalpinang Mereka dikaruniai seorang putra bernama Calvin Koerisanda Zanitra yang masih duduk di Sekolah Menengah Atas Negeri 20 Kota Bandung. Berprofesi sesama hakim menjadikan Kami belajar mandiri, arif dan bijaksana, bahwa mereka harus siap berjauhan dan berpindah-pindah bertugas tidak dalam satu pulau atau satu provinsi yang sama, sementara

sang buah hati harus menetap di kota bandung, terpisah dari dirinya dan suami. Ia memahami dirinya harus menjaga keseimbangan dirinya sebagai hakim, istri dari hakim (dharmayukti karini) dan seorang ibu haruslah dijalani dengan penuh tanggungjawab dan hati gembira, antara saya dan suami “Alhamdulillah kami saling mendukung dan selalu bersyukur dengan apa yang telah dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada Kami”.

Bertugas tidak dalam satu provinsi bahkan tidak dalam satu pulau tentunya harus terkondisi jika kami jarang kumpul dengan keluarga di Bandung, seperti pada Hari Raya Idul Fitri kemarin karena ada larangan mudik yang harus sama-sama kita taati disaat pandemi covid 19 ini, kami akhirnya berlebaran dengan via *video call*, berlebaran secara virtual. Yang pasti semua itu tidak menjadikan masalah bagi ia untuk tetap semangat dalam mengemban tugas mulia ini dan senantiasa selalu bersyukur kepada Tuhan Yang maha Esa” ujar peraih gelar Magister Hukum di Universitas Mataram (UNRAM) ini.

Bagi Eti, keluarga sama pentingnya dengan pekerjaannya. Ia pun berpesan kepada para hakim wanita agar bisa membagi peran di antara peran sebagai Hakim dalam pekerjaan dan peran sebagai istri dan ibu dalam keluarga. “Di luar aktivitas pekerjaannya sebagai hakim, terutama saat cuti atau libur panjang saya sangat menikmati olahraga bersama keluarga dengan jalan pagi dan selalu saya

menyempatkan diri memasak untuk keluarga bila sedang berkumpul di Bandung, merawat tanaman dan hewan peliharaan yang ada di rumah,” jelas Eti.

Hakim Dituntut Profesional dan Bijaksana

Eti kemudian berbagi tips saat menghadapi bermacam-macam kasus saat menangani perkara. Menurutnya, setiap perkara punya karakteristik yang berbeda dan butuh penanganan yang berbeda pula. “Semua perkara ada karakteristik yang berbeda, ada berat ada yang ringan, semuanya harus ditangani dengan baik dan berhati – hati. Selama dalam penanganan perkara kita lakukan demi kepentingan kedua belah pihak dan sesuai dengan rasa keadilan dan fakta -fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka tentu kita akan lebih mudah dan tanpa beban dalam memutus suatu perkara” ucap Eti.

Ia berharap agar setiap hakim dapat bekerja secara profesional, adil dan bijaksana agar mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat sebagaimana SKB MA Nomor :047/KMA/SKB/IV/2009 dan SK Nomor :02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang KEPPH : “Seorang hakim harus bekerja profesional dan bukan hanya adil bijaksana dalam lingkup pekerjaannya saja, namun dirinya memang harus pula mengedepankan sikap adil dan bijaksana itu dalam kehidupan bermasyarakatnya. Dengan demikian, hal itu menjadi cerminan pribadi bagi setiap hakim di Indonesia,” pungkas Eti. **KY**



Koordinator PKY Sulut Mercy H. Umboh bersama Asisten Bidang Pemantauan dan Advokasi Welli Mataliwutan menjadi narasumber pada acara Diklat Khusus Profesi Advokat

Bergerilya Dalam Mencari Sosok Hakim Agung Ideal

Oleh: Halimah

Peran Penghubung Komisi Yudisial (KY) bertujuan mengoptimalkan pelaksanaan wewenang dan tugas KY. Sejatinya, bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan dalam menyampaikan laporan, meningkatkan efektifitas pemantauan persidangan, dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Berikut

adalah kilas balik kegiatan yang dilaksanakan oleh Penghubung KY.

Penghubung KY Jateng Gelar Seminar Daring

Penghubung Komisi Yudisial (KY) wilayah Jawa Tengah (Jateng) bekerja sama dengan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang sedang melaksanakan program magang di Penghubung KY Jateng menggelar seminar daring berjudul Peran KY

dalam Mengawal Peradilan Bersih, Kamis (28/1).

Seminar daring ini digelar sebagai respon terhadap tingginya angka pelaporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di Jateng pada tahun 2020. Berdasarkan catatan yang diterima, jumlah laporan masyarakat mencapai 118 laporan. Angka tersebut menempatkan Jateng sebagai provinsi dengan jumlah laporan dugaan

pelanggaran terbanyak keempat se-Indonesia.

Koordinator PKY Jateng Muhammad Farhan mengatakan, kegiatan seminar daring ini diprakarsai oleh mahasiswa magang Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Jawa Tengah dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

"Ini adalah salah satu program kegiatan mahasiswa magang dari UIN Walisongo Semarang. Melalui seminar daring ini untuk memperkenalkan tugas dan wewenang Komisi Yudisial dalam rangka mengawal peradilan bersih," kata Farhan.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 140 orang partisipan dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, dosen, pejabat pemerintah hingga masyarakat umum.

Kegiatan dipandu oleh Ibnu Aqil selaku ketua kelompok mahasiswa magang UIN Walisongo. Selain Koordinator PKY Jateng Muhammad Farhan, hadir sebagai narasumber yaitu Muchamad Syaiful Rafi dari Sahabat Komisi Yudisial Jawa

Tengah yang merupakan organisasi mitra dan jejaring bagi Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk terwujudnya peradilan bersih.

Penghubung KY Sulut Ajak Calon Advokat Jaga Marwah Hakim

Perwakilan Penghubung KY Wilayah Sulawesi Utara (Sulut) tekankan calon penegak untuk dapat memegang teguh keluhuran hakim dalam kegiatan Diklat Khusus Profesi Advokat di Manado yang diselenggarakan oleh DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Sulawesi Utara (23/03).

Koordinator Kantor Penghubung KY Wilayah Sulut Mercy H. Umboh bersama Asisten Bidang Pemantauan dan Advokasi Welli Mataliwutan menjadi narasumber pada acara tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Mercy dan Welli memaparkan materi "Mendorong Peradilan Bersih" yang diikuti 45 peserta calon advokat dan dilaksanakan secara offline dan online dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Dalam materinya Mercy Umboh menjelaskan tugas dan wewenang KY dalam rangka menjaga dan menegakkan keluhuran martabat dan perilaku hakim, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

"Penghubung KY Sulut merupakan unit kerja pelaksana tugas KY di daerah. Kegiatan yang dilakukan antara lain untuk melakukan pemantauan persidangan dan pengawasan hakim serta menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)," ujar Mercy.

Welly Mataliwutan dalam penyampaian mengatakan, hubungan kemitraan yang telah terbangun sejak 2014 antara Penghubung KY Sulut dan DPD KAI Sulut dalam mewujudkan peradilan bersih, beretika, dan profesional diharapkan bisa terus berlanjut.

"Peserta diklat merupakan calon penegak hukum, semoga ke depan dalam melaksanakan tugas profesional sebagai advokat, tetap terjaga nilai-nilai *officium nobile*. Guna menjaga dan menjunjung tinggi hukum, etika dan moral, serta turut aktif dalam menjaga marwah hakim di peradilan di Sulawesi Utara," kata Welly.

Pada akhir materi baik Mercy maupun Welli memotivasi para calon advokat KAI Sulut yang sedang mengikuti Diklat Khusus Profesi Advokat untuk senantiasa menjaga marwah hakim, dan bersama untuk menciptakan peradilan bersih di Sulut. **KY**



Foto bersama usai acara Tudang Sipulung yang bertemakan "Masyarakat untuk Peradilan Bersih" yang diselenggarakan oleh PKY Sulsel.

Merawat Transparansi, Mencegah Korupsi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia

Oleh: Halimah

Judul	: Merawat Transparansi, Mencegah Korupsi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia
Penulis	: Lina Miftahul Jannah, Muhamad Yasin Sipahutar, Desy Hariyati, Muhamad Imam Alfie Syarien, Umniah Salsabila Prasojo
Jumlah Halaman	: +/- 213 Halaman
Cetakan I	: Depok, 2020
Penerbit	: FIA UI PRESS

Kebijakan dan pengaturan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan. Akses publik terhadap informasi pemerintahan bukan hanya berbicara mengenai kepentingan masyarakat, tetapi di dalamnya pemerintah juga memiliki kepentingan menguatkan fondasi dalam mencegah korupsi, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendapatkan pilihan yang rasional dalam pengambilan keputusan, sehingga adanya keterbukaan informasi menjadi hal yang tidak dapat ditawar-tawar.

Sesuai dengan konsideran Undang-Undang KIP butir b dan c menjelaskan bahwa KIP memiliki dua peran, pertama adalah memperoleh informasi merupakan prinsip dan hak asasi manusia sehingga keberadaannya harus dijamin oleh negara. Di sisi lain, KIP diposisikan sebagai aspirasi/tujuan karena

dengan memiliki KIP sama halnya dengan menjadi negara demokrasi. Namun yang tidak kalah penting adalah KIP juga diasumsikan sebagai instrumen dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik. Dalam pelaksanaannya, KIP di Indonesia sebagai sebuah instrumen masih menemui tantangan yang perlu segera dilakukan perbaikan.

Buku ini menjelaskan secara runtut perjalanan keterbukaan informasi publik di Indonesia dari hulu sampai hilir, sejak masa orde baru hingga reformasi. Pembahasan mengenai antusiasme sejumlah daerah dalam menyambut transparansi mengenai keterbukaan informasi publik dipaparkan melingkupi *milestone* dinamika penyusunan KIP di Indonesia. Seperti dicatat bahwa Pemerintah Kota Gorontalo, Kabupaten Lebak Kabupaten Solok, Kabupaten Bantul dan Provinsi Kalimantan Barat yang mengoptimalkan KIP dengan mengeluarkan Perda tentang transparansi Penyelenggaraan Pemerintah pada daerah otonomnya masing-masing, bahkan sebelum berlakunya UU KIP.

Lebih jelas lagi, pembahasan buku ini mengerucut pada topik mengenai relasi KIP dengan beberapa permasalahan vital yang ada, khususnya pada area KIP dan upaya membangun kepercayaan publik, serta relasi KIP sebagai bentuk transparansi dalam pencegahan korupsi. Kepercayaan publik sebagai isu yang dikaji dalam buku ini fokus menjelaskan mengenai refleksi keterbukaan informasi dan kepercayaan publik dalam konteks Pemerintah Daerah di Indonesia. Dengan diberikannya



Buku ini dapat menjadi masukan bagi para pemegang kepentingan suatu lembaga yang perlu melakukan keterbukaan informasi publik, seperti pemimpin daerah, pimpinan instansi pemerintah, dan rektor perguruan tinggi.

wewenang yang semakin tinggi bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus wilayahnya masing-masing, seperti tertuang pada UU No. 22/1999 *jo* UU No. 32/2004 *jo* UU No. 23/2014. Hal ini menjadikan aturan keterbukaan informasi menjadi beragam di setiap daerah di Indonesia.

Hasil pemeringkatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi Pemerintah Provinsi tahun 2018-2020 oleh Komisi Informasi memunculkan tiga nama Provinsi di Indonesia yang diulas dalam buku ini. Berdasarkan indikator utama yang digunakan untuk menjelaskan kepercayaan publik di tiga provinsi tersebut (kompetensi, integritas dan reabilitas) hasilnya menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Barat sebagai provinsi yang memiliki keterbukaan publik yang sudah baik, Provinsi Bengkulu termasuk dalam kategori kurang Informatif, dan KIP di Jawa Tengah menjadi provinsi terbaik dengan kategori Informatif.

Beberapa perbedaan konteks hasil studi mengenai KIP dalam usaha untuk menekan laju korupsi dalam buku ini menjadi menarik karena dapat menggambarkan bahwa korelasi antara dua hal tersebut tidak sederhana dan banyak faktor lain penyebabnya. Meski data penelitian dari berbagai negara mengenai hal ini menampilkan hasil yang variatif bahwa hubungan kedua variabel tersebut dalam kondisi tertentu bersifat positif, namun tidak jarang juga yang menunjukkan hasil yang kontraproduktif. Hal ini menjelaskan bahwa keterbukaan informasi oleh suatu negara tidak menjamin bahwa korupsi di negara tersebut akan sirna dengan mudahnya, perlu dilakukan

pengecangan di semua sektor dan dalam berbagai tahapan penyelenggara negara.

Bagian lain yang menarik untuk dibaca adalah keterkaitan dan keterbukaan informasi yang disajikan berdasarkan sudut pandang Agama Islam, baik secara tata kelola negara maupun pengelolaan informasi yang bersumber pada dalil Alqur'an dan pada tata cara bernegara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan pemimpin Kota Madinah setelahnya. Prinsip yang tertuju adalah tata kelola pemerintahan yang sejak dari awal sudah mengarah pada tata kelola pemerintahan yang baik, dan prinsip lainnya bahwa pemimpin selalu menjadi teladan bagi masyarakatnya dapat menjadi sangat relevan jika mengingat bahwa negara Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim.

Buku ini dapat menjadi masukan bagi para pemegang kepentingan suatu lembaga yang perlu melakukan keterbukaan informasi publik, seperti pemimpin daerah, pimpinan instansi pemerintah, dan rektor perguruan tinggi. Karena buku ini menggambarkan secara rinci mengenai KIP dengan berbagai sudut pandang yang lengkap, baik dalam kacamata agama, fakta, maupun data yang dapat menjadi bahan referensi dalam reformasi KIP.

Buku ini juga dapat menjadi rekomendasi untuk dibaca bagi masyarakat luas agar lebih mengerti mengenai hak-haknya sebagai warga sipil dalam mengakses transparansi informasi yang dibutuhkan. Dengan kesadaran penuh mengenai haknya, hal ini diharapkan dapat ikut mendorong partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. **KY**

KY Jaga dan Tegakkan Marwah Hakim

Oleh: Ariane Meida



Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) menetapkan KEPPH sebagai panduan keutamaan moral bagi hakim saat menjalankan profesi mulia maupun di luar kedinasan. Undang-undang KY memberikan wewenang bagi KY untuk menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH. Di kuartal pertama 2021, KY memberikan usulan sanksi terhadap 48 hakim sebagai bentuk penegakan pelaksanaan KEPPH.

KY berwenang melakukan pengawasan hakim yang batas kewenangannya sering dianggap beririsan dengan Badan Pengawasan MA. Hal itu menyebabkan pelaksanaan pengenaan sanksi KY seringkali terhambat, karena MA tidak sepenuhnya menindaklanjuti putusan sanksi KY.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk Tim Penghubung KY dan MA sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan wewenang dan tugas masing-masing lembaga. Misalnya, Tim Penghubung nantinya diharapkan dapat mengatasi perbedaan pandangan antara KY dan MA terkait pelanggaran KEPPH yang bersinggungan dengan teknis yudisial.

“Semangat pembentukan tim penghubung ini adalah untuk menjalin komunikasi yang baik dan konstruktif dalam membahas berbagai persoalan yang selama ini mengemuka. Ke depan, KY berharap persoalan tersebut dapat dibicarakan dan dipecahkan secara bersama-sama,” ujar Anggota KY Amzulian Rifai mengutip *press relase* yang disampaikan KY dalam konferensi pers daring, Senin (3/5).

Penanganan Laporan Masyarakat Kuartal Pertama 2021

Komisi Yudisial (KY) telah menerima 494 laporan masyarakat dan 359 surat tembusan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) selama kuartal pertama 2021.



Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan, Binziad

“Pada periode 4 Januari s.d 30 April 2021, KY telah menerima laporan sebanyak 853 yang terdiri dari 494 laporan dan 359 tembusan yang berkaitan dengan pengawasan lembaga peradilan,” ujar Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Sukma Violetta di depan media dalam Konferensi Pers virtual Penanganan Laporan Masyarakat, Senin (3/5) di Ruang Press Room KY.

Laporan tersebut paling banyak disampaikan melalui jasa pengiriman pos, yaitu 237 laporan. Pelapor juga datang langsung ke Kantor KY, yaitu 150 laporan. Adapun penyampaian laporan lainnya disampaikan ke Penghubung KY di 12 wilayah dan fasilitas pelaporan *online* (www.pelaporan.komisiyudisial.go.id) sebanyak 103 laporan. KY juga menerima informasi sebanyak 4

laporan atas dugaan pelanggaran perilaku hakim.

Sukma menguraikan, 10 provinsi terbanyak dalam penyampaian laporan dugaan pelanggaran KEPPH masih didominasi kota-kota besar di Indonesia. Dari tahun ke tahun relatif tidak banyak perubahan. Paling banyak adalah DKI Jakarta (128 laporan), Sumatera Utara (49 laporan), Jawa Timur (44 laporan), Jawa Barat (40 laporan), Jawa Tengah (22 laporan), Riau (21 laporan), Sumatera Selatan (20 laporan), Kalimantan Timur (16 laporan), Sulawesi Selatan (14 laporan), Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur (13 laporan).

Dari jumlah laporan tersebut, lanjut Sukma, tidak semua laporan dapat dilakukan proses

sidang pemeriksaan panel atau pleno. Laporan yang masuk perlu diverifikasi kelengkapan persyaratan (telah memenuhi syarat administrasi dan substansi) untuk dapat diregistrasi. Pada Kuartal 1 tahun 2021 ini, KY menyatakan laporan yang memenuhi persyaratan sebanyak 78 laporan.

“Laporan lain tidak dapat diproses oleh KY karena tidak memenuhi persyaratan, yaitu laporan bukan kewenangan KY dan diteruskan ke instansi lain atau Badan Pengawasan MA, pelapor tidak menggunakan identitas yang sebenarnya, dan lainnya,” tambah Sukma.

Dalam proses penanganan laporan masyarakat lanjutan, proses penanganan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap berbagai pihak, yaitu pelapor dan saksi yang dilengkapi dengan pembuatan BAP, mengumpulkan bukti-bukti yang detail sebelum memeriksa hakim dan mengenakan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan.

“Hal ini untuk menjamin bahwa pengawasan yang dilakukan KY tetap menjunjung kehormatan dan keluhuran martabat hakim,” jelas Sukma.

Komisi Yudisial (KY) menjatuhkan sanksi kepada 48 Hakim yang didominasi sanksi ringan karena terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) periode kuartal pertama 2021. Penjatuhan sanksi ini berdasarkan hasil pemeriksaan dan Sidang Pleno oleh Anggota KY.

Selama periode tersebut, KY telah melaksanakan sidang panel sebanyak 61 laporan dengan hasil, yaitu 18 laporan dinyatakan dapat ditindaklanjuti dan 43 laporan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti. Penanganan



Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Sukma Violetta

selanjutnya, yaitu melaksanakan sidang pleno sebanyak 94 laporan. Sidang pleno memutuskan bahwa 27 laporan terbukti melanggar dan 67 laporan tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Rekomendasi sanksi ini selanjutnya disampaikan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk implementasi pelaksanaan sanksinya.

Sebanyak 48 hakim yang dijatuhi sanksi karena melanggar KEPPH terdiri dari: 36 hakim dijatuhi sanksi ringan, 10 hakim dijatuhi sanksi sedang, dan 2 hakim dijatuhi sanksi berat.

Sanksi ringan berupa teguran lisan untuk 6 hakim, teguran tertulis untuk 11 hakim, dan pernyataan tidak puas secara tertulis untuk 19 hakim.

Sementara rincian sanksi sedang, yaitu: penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala selama satu tahun untuk 3 hakim, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun untuk 1 hakim, dan hakim nonpalu selama enam bulan untuk 6 hakim.

Untuk sanksi berat, tegas Sukma, KY memutuskan 2 orang hakim dijatuhi

sanksi nonpalu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun.

“Namun, pelaksanaan pengenaan sanksi KY ini seringkali terhambat karena MA tidak sepenuhnya menindaklanjuti putusan sanksi KY ini dan adanya tumpang tindih tugas. Adapun 23 usulan sanksi, sampai saat ini belum mendapat respon dari MA tentang bagaimana pelaksanaan riil dari sanksi tersebut. Untuk 25 putusan yang tersisa, KY masih melakukan proses minutasasi putusan,” pungkas Sukma.

Pemantauan Persidangan

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengamanatkan KY untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. KY menerima permohonan pemantauan persidangan oleh masyarakat. Selama kuartal 1 tahun 2021 ini, KY menerima 169 permohonan yang terdiri 123 permohonan masyarakat dan 46 inisiatif.

KY telah melakukan pemantauan persidangan terhadap sejumlah kasus yang menarik perhatian publik, termasuk perkara MRS. “KY

melakukan pemantauan persidangan sebagai langkah pencegahan agar hakim tetap bersikap independen dan imparial dalam memeriksa dan memutus perkara, tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun,” jelas Anggota KY Sukma Violetta

KY telah melakukan pemantauan persidangan MRS sejak awal sidang digelar. Karena kasus MRS ini menarik perhatian publik dan banyak perdebatan hukum, maka KY berinisiatif untuk melakukan pemantauan. Namun, Sukma menjelaskan, tidak hanya kasus HRS, namun juga pada kasus-kasus yang lain di mana KY menjalankan kewajibannya untuk melakukan pemantauan.

Jaga Keluhuran Martabat dan Kehormatan Hakim

Selain menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), KY juga memiliki tugas untuk melakukan advokasi hakim. KY mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

KY tidak hanya menegakkan, tapi juga menjaga hakim. KY melakukan upaya preventif untuk mengajak masyarakat menjaga peradilan. Advokasi hakim ini bertujuan agar independensi hakim tetap terjaga meski ada tekanan. Bentuk tekanan yang dihadapi hakim beragam, seperti ada pihak yang mengganggu proses persidangan atau menghalangi pelaksanaan eksekusi, serta mengancam keamanan hakim.

Ada dua mekanisme dalam melakukan pelaporan terhadap dugaan merendahkan martabat hakim, yaitu bisa hakim/lembaga peradilan itu sendiri yang melaporkan atau inisiatif. Pada kuartal 1 tahun 2021, KY menerima 2 laporan terkait dugaan merendahkan martabat hakim dan 1 informasi terkait kericuhan sidang sidang perkara Muhammad Rizieq Shihab (MRS) dan perusakan di Pengadilan Negeri Bengkulu.

Berdasarkan temuan KY, Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan KY menjelaskan, di awal sidang virtual kasus MRS sempat terjadi kegaduhan dalam ruang sidang perkara MRS yang sedikit banyak

mengganggu jalannya proses persidangan.

“Meski demikian, majelis hakim masih memegang penuh kendali tertib persidangan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku,” jelas Kadafi dalam konferensi pers (25/3) secara virtual.

Terkait kasus itu, KY meminta majelis hakim terus mengoptimalkan kewenangannya dalam memimpin persidangan sesuai KUHP, Perma No. 4 Tahun 2020 dan Perma No. 5 Tahun 2020, serta terus memegang teguh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

“KY juga meminta semua pihak terkait, meliputi: organisasi advokat, Kejaksaan RI, pihak rumah tahanan, Kepolisian RI, dan pimpinan lembaga peradilan untuk secara bersama-sama mendukung terlaksananya persidangan baik fisik maupun elektronik yang fair, aman, tertib, dan mengutamakan protokol kesehatan,” tambah Kadafi.

Terkait kasus perusakan di PN Bengkulu, KY mengapresiasi kepada Polres Bengkulu Kota atas proses hukum yang berjalan dan pengamanan persidangan sehingga dapat berjalan lancar dan tertib hingga pembacaan putusan.

Kadafi menegaskan, menciptakan suasana peradilan peran semua pihak, bukan hanya hakim tetapi semua unsur yang berinteraksi dengan peradilan. Oleh karena itu, KY mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut menjaga kehormatan dan keluhuran hakim serta pengadilan.

“Kalau semua kondusif, masyarakat juga menjaga suasana peradilan dengan baik, maka hakim juga akan tenang dan bisa memutus dengan baik,” pungkas Kadafi. **KY**



Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata didampingi Anggota KY Sukma Violetta dan Binziad Kadafi menerima audiensi Dewan Tanfidzi Nasional Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) yang diwakili Haikal Hassan dan Novel Bamukmin.



“Relevansi Komisi Yudisial dan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam Rancangan KUHAP”

Oleh: **Miko Ginting** | Juru Bicara Komisi Yudisial RI

Pengundangan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) pada zamannya merupakan sebuah langkah maju dalam konteks sistem peradilan pidana. Untuk kali pertama, Indonesia sebagai negara merdeka melahirkan suatu undang-undang terkait sistem peradilan pidana dalam format kodifikasi (pengkitaban). Sebanyak mungkin aturan mengenai sistem peradilan pidana dikumpulkan, diatur ulang, dan diberlakukan dalam satu undang-undang sebagai landasan baru hukum acara pidana Indonesia pasca kolonialisme.

Selain dari sisi format, pengundangan KUHAP juga dianggap bertolak maju dari sisi paradigmatis atau cara pandang. Aturan mengenai sistem peradilan pidana dalam *Herziene Indlansch Reglement* (HIR) yang diundangkan melalui *Staatsblad* 1941-44 dianggap sangat kental dengan muatan sentimen negara kolonial *vis a vis* negara jajahan. Bersamaan dengan hal itu, dengan sangat maju Indonesia mendeklarasikan berbagai prinsip negara hukum dan hak asasi manusia berupa jaminan terhadap hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP. Meski demikian, saat itu beberapa prinsip

seperti perlindungan terhadap korban diakui belum berhasil diatur karena dianggap belum sesuai dengan kemampuan negara (Risalah Pembahasan KUHAP, 1979).

Dengan berbagai capaian itu, tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa terdapat nuansa euforia terkait pengundangan KUHAP. Beberapa literatur terkait sistem peradilan pidana, misalnya, secara romantis menyebut KUHAP sebagai karya agung (*masterpiece*) bangsa Indonesia. KUHAP dianggap sebagai produk legislasi yang progresif dan mampu memberikan landasan yang sesuai dengan kebutuhan sistem peradilan pidana saat itu. Selain itu, KUHAP dianggap mampu menyelesaikan pengaturan yang berbeda di masing-masing regulasi sub-sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie* (RO).

Namun, sebuah produk legislasi tidak berumur selamanya. Produk legislasi berumur terbatas dan denyutnya adalah aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Belum sampai satu dekade pasca pengundangan KUHAP, Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) menulis



sebuah kajian yang memuat kritik terhadap KUHAP pada 1987. KUHAP dianggap tidak berhasil menciptakan mekanisme kontrol dan mekanisme akuntabilitas yang memadai. Sejak saat itu, berbagai kajian bermunculan, dengan salah satu proposisi utamanya menyatakan bahwa mekanisme Praperadilan yang awalnya dianggap mampu menerjemahkan tujuan mekanisme kontrol terhadap kewenangan kunci penegak hukum, pada akhirnya dinilai tidak memadai dan perlu dirombak.

Praperadilan dan Habeas Corpus

Salah satu kritik utama terhadap KUHAP adalah tidak berhasilnya mekanisme Praperadilan menjadi sarana pengujian yudisial terhadap kewenangan penegak hukum (*judicial scrutiny*). KUHAP dianggap tidak mampu menghadirkan sebuah mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang seimbang dengan kewenangan penegak hukum. Dengan demikian, tindakan sewenang-wenang oleh penegak hukum berpotensi besar terus terjadi, tetapi disertai minimnya mekanisme pertanggungjawaban yang disediakan oleh hukum.

Praperadilan dalam KUHAP juga dianggap tidak mampu menerjemahkan konsep *habeas corpus* dalam sistem peradilan pidana. Konsep *habeas corpus* bermakna bahwa setiap tindakan pembatasan terhadap hak asasi manusia seseorang oleh negara harus melalui pemeriksaan yudisial (*judicial scrutiny*) (Paschal, 1970). Dengan demikian, setiap orang yang diperlukan untuk dikenakan upaya paksa, misalnya ditangkap, ditahan, digeledah, dan sebagainya, harus melalui pemeriksaan dan persetujuan yudisial.

Mekanisme Praperadilan yang disediakan KUHAP tidak berhasil mencapai standar itu setidaknya-tidaknya karena persoalan bangun rancang sebagai berikut. *Pertama*, tindakan yang dapat diuji melalui mekanisme Praperadilan bersifat sangat terbatas. Saat ini, objek Praperadilan terbatas menyangkut pengujian terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan ganti kerugian serta rehabilitasi. *Kedua*, mekanisme Praperadilan hanya menguji tindakan yang telah terjadi (*post factum*). Praperadilan tidak menyediakan mekanisme pengujian sebelum tindakan upaya paksa dilakukan. Dengan demikian, Praperadilan lebih mirip sarana untuk mengklaim remedi setelah adanya hak yang terlanggar dibandingkan pemeriksaan yudisial.

Selanjutnya, *ketiga*, Praperadilan bersifat pemeriksaan administratif (*pro forma*). Dalam desain Praperadilan, yang diuji adalah kelengkapan administrasi tindakan upaya paksa, seperti adanya surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, dan seterusnya. Praperadilan tidak mampu menjangkau keberadaan syarat materil, yaitu keberadaan dan kecukupan bukti untuk melakukan upaya paksa. *Keempat*, pengaturan Praperadilan dalam KUHAP tidak dilengkapi hukum acara yang memadai. Minimnya hukum acara ini juga dapat dilihat dari desain Praperadilan yang lebih mirip mekanisme perdata atau lebih tepatnya mirip dengan mekanisme gugatan ganti kerugian berbasis komplain.

Hakim Pemeriksaan Pendahuluan

Dalam Rancangan KUHAP versi 2012 yang diajukan oleh Pemerintah, diperkenalkan suatu mekanisme

pemeriksaan yudisial yang diberi nama Hakim Pemeriksaan Pendahuluan. Pada Rancangan KUHAP versi sebelumnya, mekanisme ini diberi nama Hakim Komisaris. Beberapa kewenangan mulai diperkuat yang kemudian menampilkan kesan bahwa mekanisme ini merupakan mekanisme pemeriksaan yudisial (*judicial scrutiny*), seperti persetujuan terhadap penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan seterusnya.

Mekanisme ini membalikkan paradigma Praperadilan dalam KUHAP saat ini yang terkesan pasif. Hakim Pemeriksaan Pendahuluan didesain sebagai mekanisme yang bersifat tahapan dan wajib dilalui dalam pelaksanaan tindakan upaya paksa. Dengan demikian, Hakim Pemeriksaan Pendahuluan bergerak jauh dari mekanisme Praperadilan yang cenderung berbasis komplain. Misalnya, dalam rezim Praperadilan, hanya tersangka atau terdakwa yang merasa keberatan yang dapat mengajukan Praperadilan. Namun, dalam mekanisme Hakim Pemeriksaan Pendahuluan, seseorang yang akan ditahan atau dilanjutkan penahanannya wajib dibawa terlebih dahulu untuk diperiksa, terlepas ia mengajukan keberatan atau tidak.

Meskipun terdapat beberapa kritik terhadap ketidaklengkapan kewenangan serta potensi efektivitasnya, Hakim Pemeriksaan Pendahuluan jauh lebih mendekati konsep *habeas corpus* dibandingkan Praperadilan. Dengan parameter adanya mekanisme batu uji yang sama besarnya dengan kewenangan penegak hukum, maka dapat dinyatakan juga bahwa mekanisme Hakim Pemeriksaan Pendahuluan lebih berpotensi menjamin perlindungan hak tersangka atau terdakwa dalam pelaksanaan hukum acara pidana.

Relevansi Komisi Yudisial

Apabila hukum yang akan datang (*ius constituendum*) ini disahkan, maka keberadaan Komisi Yudisial akan menjadi semakin krusial. Aspek perilaku yang perlu dijadikan pengawasan oleh Komisi Yudisial menjadi semakin luas, cepat, dan kompleks. Pengawasan yang saat ini dilakukan Komisi Yudisial dalam lingkup persidangan dan non-persidangan menjadi bertambah, yaitu termasuk dalam pelaksanaan pengujian upaya paksa penegak hukum oleh mekanisme yudisial (*judicial scrutiny*).

Pada mekanisme pengujian ini, tentu tantangan akan bermunculan. *Pertama*, tantangan waktu dan


kecepatan pelaksanaan kewenangan. Pengujian terhadap kewenangan upaya paksa oleh Hakim Pemeriksaan Pendahuluan diproyeksikan akan berlangsung cepat dan seketika karena berhubungan dengan kepastian pembatasan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, pengawasan yang akan dijalankan oleh Komisi Yudisial memiliki proyeksi mengikuti ritme tersebut, terutama dengan sensitivitas terhadap perlindungan hak asasi seseorang.

Selanjutnya, *kedua*, pengawasan terhadap mekanisme Hakim Pemeriksaan Pendahuluan akan bersifat krusial karena berkaitan dengan hak asasi manusia seseorang. Namun, sekalipun sifatnya krusial, tetapi pengawasan terhadapnya juga akan menemui tantangan yang berarti. Mekanisme Hakim Pemeriksaan Pendahuluan tidak dilakukan melalui mekanisme persidangan terbuka, seperti Praperadilan. Hakim Pemeriksaan Pendahuluan bertindak sebagai hakim

tunggal dalam pemeriksaan yang sepenuhnya berada dalam domain kewenangannya di mana produk akhirnya sebagian besar berupa persetujuan.

Ketiga, kewenangan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan sangat besar. Dengan diadakannya Hakim Pemeriksaan Pendahuluan nantinya, maka kewenangan upaya paksa yang selama ini menjadi domain penuh penegak hukum beralih kepada mekanisme ini. Kewenangan kunci penegak hukum yang berkaitan

dengan pembatasan hak asasi manusia seseorang atau tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, dan sebagainya, akan menjadi domain Hakim Pemeriksaan Pendahuluan.

Untuk itu, dengan segala tantangan yang ada di atas semakin menunjukkan bahwa sekalipun bekerja pada aspek perilaku, keberadaan Komisi Yudisial sangat penting bagi tercapainya mekanisme peradilan yang adil (*fair trial*). Keberadaan Komisi Yudisial pada akhirnya dapat mendorong mekanisme pengawasan terhadap Hakim Pemeriksaan Pendahuluan. Sekalipun berada pada aspek perilaku, tetapi apabila dilaksanakan secara optimal dan tepat sasaran, pengawasan oleh Komisi Yudisial menjadi prasyarat signifikan bagi integritas proses pengujian oleh mekanisme yudisial (*judicial scrutiny*) ini. 

(Pendapat ini adalah pendapat pribadi dan tidak mewakili sikap kelembagaan Komisi Yudisial RI).

Pengawasan oleh Komisi Yudisial menjadi prasyarat signifikan bagi integritas proses pengujian oleh mekanisme yudisial (*judicial scrutiny*) ini.

Efektivitas Pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Oleh: Ikhsan Azhar



Pengantar

Proses penegakan etik hakim belum efektif dilaksanakan. Hal itu berdasarkan survei Indeks Negara Hukum Indonesia Tahun 2015 yang disusun oleh Indonesian Legal Roundtable (ILR), yang dituangkan oleh Andri Gunawan dalam tulisannya yang berjudul “Efektivitas Pengawasan KY: Antara Teknis Yudisial dan Pelanggaran Perilaku”, Bunga Rampai Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan (2017).

Tabel 1
Gambaran Efektivitas Pengawasan Hakim

No	Aspek Penilaian	Skor 2015	Skor 2014	Kenaikan/ (penurunan)
1	Efektivitas pengawasan oleh MA terhadap dugaan pelanggaran etika dan perilaku hakim	4.31	4.38	(0.07)
2	Efektivitas pengawasan oleh KY terhadap dugaan pelanggaran etika dan perilaku hakim	4.94	5.28	(0.34)

Berdasarkan tabel 1, fakta penegakan etik hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) mengalami penurunan skor terkait efektivitas pengawasan hakim, yaitu dari 5.28 di tahun 2014 menjadi 4.94 di tahun 2015. Angka ini seharusnya bisa membuat pengawasan internal MA menjadi lebih efektif. Namun, efektivitas pengawasan MA juga terjadi penurunan. Pada tahun 2014 berada pada skor 4.38, sementara pada tahun 2015 turun menjadi 4.31.

Fakta tersebut membuat penulis mencoba mendalami apa yang sebenarnya yang menjadi penyebab kedua lembaga belum efektif dalam melakukan penegakan etik hakim. Dengan memperhatikan kejadian selama kurang lebih 10 tahun belakangan ini, terdapat dua poin yang menjadi penyebabnya, yaitu:

a. Dualisme pengawasan perilaku hakim

Dikatakan dualisme pengawasan perilaku hakim karena pengawasan dilakukan oleh dua lembaga, yakni MA selaku pengawas internal dan KY sebagai pengawas eksternal. Perihal ini dapat kita lihat dalam pengaturan Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lebih jelasnya berikut bunyi kedua pasal tersebut, Pasal 39 ayat (3), *pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung*, sementara Pasal 40 ayat (1), *dalam rangka menjaga dan*

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial

b. Kontestasi perbedaan tafsir mengenai teknis yudisial.

- 1) Yang menjadikan dualisme pengawasan sebagai faktor tidak berjalan dengan baiknya penegakan etik hakim adalah karena perbedaan tafsir mengenai teknis yudisial. Hal ini pada dasarnya membuat kebingungan. Pengawasan KY dan MA berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang merupakan hasil kesepakatan kedua lembaga. Meski begitu, ternyata perbedaan tafsir tersebut tetap terjadi.
- 2) Perbedaan tafsir muncul apabila hasil pengawasan KY untuk sanksi ringan dan sedang yang bersifat rekomendasi kepada MA telah disampaikan kepada MA. Dari penyampaian rekomendasi tersebut, KY tidak selalu mendapat respon positif dari MA. MA kadang menerima rekomendasi KY, dan juga terkadang menolak rekomendasi KY dengan alasan rekomendasi KY memasuki ranah teknis yudisial yang dapat mengganggu independensi hakim. Firmansyah Arifin dalam tulisannya berjudul Urgensi Integrasi Pengawasan Hakim pada Buku Bunga Rampai Meluruskan Arah Manajemen

Kekuasaan Kehakiman menyebutkan setidaknya terdapat 108 rekomendasi KY yang ditolak MA dari 123 rekomendasi KY. Bahkan 41 dari 123 rekomendasi yang ditolak tersebut menyebutkan alasannya karena sudah memasuki ranah teknis yudisial (2018: 144). Selanjutnya Ikhsan Azhar menambahkan dalam tulisannya dengan judul *Garis Batas Teknis Yudisial dan Perilaku Hakim* pada *Majalah Komisi Yudisial Tahun 2017*, terdapat 10 dari 32 rekomendasi sanksi KY yang ditolak MA dengan alasan teknis yudisial (2017: 42).

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat permasalahan dalam penegakan etik hakim. Permasalahan tersebut, apakah memang semata-mata karena perbedaan tafsir teknis yudisial, yang merupakan istilah teknis yang digunakan dalam menafsirkan kemerdekaan hakim, atau memang karena adanya dua lembaga yang melakukan pengawasan terhadap subjek yang sama, yakni hakim, dan menggunakan pedoman yang sama.

Alasan Pembentukan Komisi Yudisial

Untuk alasan pembentukan KY, Elza Faiz dkk dalam buku *Risalah Komisi Yudisial Cikal Bakal, Pelembagaan dan Dinamika Wewenang* (2012: 28) menyebutkan salah satu alasan pembentukan KY adalah karena integritas hakim yang begitu rendah sehingga menyuburkan praktik mafia peradilan (*judicial corruption*). Dalam rangka menyelesaikan permasalahan seperti itu, pengawas internal yang selama ini diharapkan bisa melakukannya justru tidak berfungsi dengan baik, karena dinilai sarat akan nuansa *esprit de corps*.

Penjelasan di atas kemudian ditegaskan kembali oleh Mas Achmad Santosa dalam tulisannya yang berjudul “Menjelang Pembentukan Komisi Yudisial” di *Kompas*. Menurutnya (2005: 5), kelahiran KY didorong karena tidak efektifnya atau lemahnya pengawasan internal yang ada di badan-badan peradilan. Lemahnya pengawasan internal disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai, (2) proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan, (3) belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya (ketiadaan akses), (4) semangat membela sesama korps (*esprit de corps*) yang mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perbuatan. Setiap upaya untuk memperbaiki suatu kondisi yang buruk pasti akan mendapat reaksi dari pihak yang selama ini mendapatkan keuntungan dari kondisi yang buruk

itu, dan (5) tidak terdapat kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil pengawasan.

Dorongan untuk membentuk KY ternyata tidak hanya datang dari ahli, tapi MA sendiri yang dianggap pengawasan internalnya lemah, justru juga mendukung pembentukan KY. Penjelasan tersebut dapat dilihat di dalam Naskah Akademik dan RUU tentang KY, serta Cetak Biru Pembaruan MA. Di sana jelas dikatakan bahwa MA melihat pengawas internal tak bisa diharapkan sehingga diperlukan KY sebagai pengawas yang tepat untuk semua hakim, termasuk hakim agung (Elza Faiz dkk, 2012: 27).

Konsep Pembentukan KY

Cikal bakal pembentukan KY ternyata dimulai jauh dari tahun 1999 atau 2001, tepatnya sekitar tahun 1968. Kala itu dilaksanakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang salah satu poin di dalamnya ada badan yang diberi nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Lebih lanjut, MK di dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 sebagaimana dikutip Elza Faiz dkk (2012: 12), menegaskan:

“Ide awal kemunculan Komisi Yudisial bermula tahun 1968 saat ide pembentukan MPPH. Dalam pembahasan RUU tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, ide tentang MPPH muncul yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan akhir mengenai saran-saran dan atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian dan tindakan/hukum jabatan para hakim. Namun, ide tersebut tidak berhasil dimasukkan dalam UU tentang Kekuasaan Kehakiman.”

Dengan memperhatikan rumusan di atas, terlihat ada yang menarik dari ide MPPH ini, yaitu terkait dengan fungsi atau wewenang dari MPPH. Pada saat pembahasan, disampaikan RUU muncul usulan fungsi MPPH, yang merupakan fungsi pembinaan hakim, yakni pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian dan tindakan/hukum jabatan para hakim. Tapi dari fungsi itu, yang perlu digarisbawahi adalah perihal fungsi MPPH ini hanya memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan akhir mengenai saran-saran dan/atau usul-usul.

Usulan pembentukan MPPH tersebut dianggap sebagai upaya pemerintah dalam menegaskan korelasi antara *judiciary* dengan *rule of law*. Lebih lanjut, upaya tersebut juga menyiratkan adanya kekhawatiran pemerintah akan munculnya monopoli kekuasaan apabila kewenangan pengangkatan, pemberhentian, promosi, dan persoalan-persoalan administrasi kehakiman lainnya terpusat pada satu lembaga, yaitu MA (Elza Faiz dkk, 2012: 14-15). Namun disayangkan, usulan tersebut kemudian tidak jadi dimasukkan ke dalam materi muatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 14/1970).

Sekitar 28 sampai 29 tahun pasca wacana pembentukan MPPH batal dimasukkan ke dalam (UU Nomor 14/1970), pemerintah kemudian memunculkan kembali wacana yang sama. Tim Kerja Terpadu yang dibentuk pemerintah saat itu melalui Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1999. Tim Kerja yang dipimpin oleh Ir Hartarto, yang saat itu juga menjabat sebagai Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, terdiri atas anggota-anggota M. Yahya Harahap, sebagai Ketua I, Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M sebagai Ketua II, dan Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H., Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H., Prof. DR. Bagir Manan, MCL, serta beberapa nama lagi yang ditunjuk menjadi anggota tersebut mendorong agar segala aspek teknis maupun administratif, termasuk pembinaan hakim, anggaran, dan fasilitas peradilan dilaksanakan sepenuhnya oleh MA. Wacana tersebut muncul karena dianggap sebagai bentuk wujud dari lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka (Elza Faiz dkk, 2012: 21-22).

Namun wacana tersebut bukan satu-satunya wacana yang disuarakan oleh Tim Kerja Terpadu pada saat itu. Wacana penyatuan segala aspek teknis maupun administratif ke dalam satu lembaga, MA, menjadikan Tim Kerja Terpadu mempunyai kekhawatiran kurang berjalannya fungsi *checks and balances*. Lebih dari itu, Tim Kerja Terpadu juga beranggapan kemungkinan muncul eksklusivisme MA. Sehubungan dengan hal tersebut, diusulkanlah badan yang diberi nama Dewan Kehormatan yang dimaksudkan untuk menjalankan fungsi *checks and balances* tadi. Dengan fungsi *checks and balances* tersebut, Tim Kerja Terpadu kemudian mengusulkan Dewan Kehormatan mempunyai wewenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi dan rekrutmen, mutasi, dan promosi, serta menyusun *code of conduct* bagi hakim. Tidak hanya itu, Tim Kerja Terpadu bahkan mengusulkan agar

rekomendasi Dewan Kehormatan dalam melakukan rekrutmen, mutasi dan promosi hakim bersifat mengikat bagi MA (Elza Faiz dkk, 2012: 23).

Akhirnya wacana tersebut diwujudkan dengan merumuskan Dewan Kehormatan Hakim tadi di dalam Bab I penjelasan UU No. 35/1999. Salah satu paragraf dalam penjelasan tersebut tertulis:

Untuk menciptakan checks and balances terhadap lembaga peradilan antara lain perlu diusahakan agar putusan-putusan pengadilan dapat diketahui secara terbuka dan transparan oleh masyarakat dan dibentuk Dewan Kehormatan Hakim yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi dan mutasi hakim serta menyusun kode etik (code of conduct) bagi para hakim.

Dua tahun pelembagaan DKH di dalam penjelasan UU No. 35/1999, tepat tahun 2001, komisi independen yang merupakan tindak lanjut gagasan DKH dibentuk. Komisi independen tersebut diberi nama Komisi Yudisial. Dengan keberadaan KY, pembentuk perubahan UUD 1945 dan masyarakat pada umumnya berharap ada perbaikan dalam hal pengawasan hakim, khususnya perilaku hakim atau penegakan etik hakim.

Konsep dan Praktik di Negara Lain

Daniela Piana (2013: 237) sebagaimana dikutip oleh Idul Rishan (2019: 20) menyatakan reformasi peradilan terjadi akibat adanya *transition wave theory* atau lebih dikenal dengan istilah gelombang demokrasi. Diana (2013: 238) menambahkan bahwa imbas dari kebijakan reformasi peradilan yang dilakukan oleh negara-negara Eropa adalah pelembagaan *judicial council*. Secara umum pembentukan *judicial council* bertujuan untuk mengambil alih peran pemerintah dalam hal pengelolaan jabatan hakim dan lembaga peradilan.

Untuk lebih jelasnya penulis menguraikan dua contoh negara yang bisa dijadikan pembanding perihal MA dan KY.

a. Prancis

Independensi peradilan di dalam sistem ketatanegaraan Perancis memperoleh jaminan, baik secara fungsional maupun secara hukum. Konstitusi Perancis mengatur mengenai kedudukan lembaga peradilan yang disebut sebagai "*Autorite Judiciaire*" (Suparto, 2012: 195). Konstitusi Perancis secara

prinsip menjamin independensi peradilan dalam arti yang fungsional.

Sementara itu, Atang Iriawan dkk di dalam Buku berjudul Studi Perbandingan KY di Beberapa Negara (2014: 99) mengemukakan KY di dalam sistem ketatanegaraan Perancis disebut *Conseil Superieur de la Magistrature*. *Conseil Superieur de la Magistrature*¹³ (CSM). Lembaga ini diatur dalam konstitusi Prancis tahun 1958, yaitu dalam Pasal 64 dan 65. Secara kedudukan berada di bawah Presiden, atau secara spesifik membantu Presiden dalam merealisasikan independensi peradilan. Lembaga ini dibentuk dengan latar belakang melindungi peradilan dari campur tangan kekuasaan eksekutif. Adapun kewenangannya adalah untuk memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pendisiplinan hakim. Selain mempunyai peran dalam hal pengangkatan dan kenaikan jabatan, CSM di Prancis juga berwenang untuk memberikan sanksi disiplin, CSM mengeluarkan sanksi-sanksi disipliner bagi hakim.

b. Peru

Pengaturan kekuasaan kehakiman Peru dalam konstitusi Peru diatur dalam Pasal 139, *chapter VIII*, dengan judul *judicial branch*. Di dalam pasal tersebut diatur mengenai independensi peradilan. Pelaksana kekuasaan kehakiman di Peru terdiri dari MA dan peradilan lainnya yang diatur dalam UU. Adapun wewenangnya adalah untuk mengadili perkara banding pada tingkat akhir. Meski bertindak sebagai lembaga peradilan, MA Peru ternyata memiliki keterbatasan wewenang dalam memutus perkara. Lembaga ini tidak dapat memutus perkara atau mereview putusan KY dalam melakukan evaluasi dan konfirmasi hakim.

KY di negara Peru dibentuk pada tahun 1993 seiring dengan amandemen terhadap konstitusinya. Pembentukan KY Peru dilatarbelakangi oleh adanya ketidakpercayaan publik terhadap peradilan, dimana politik kekuasaan mengontrol proses peradilan yang ada. Lembaga yang diberi nama *Del Consejo Nacional De La Magistrature* diatur dalam Bab IX konstitusi Peru. Adapun wewenangnya, ketentuannya diatur di dalam Pasal 154 konstitusi Peru. Di dalam ketentuan tersebut disebutkan KY Peru berwenang menunjuk dan menetapkan hakim dan jaksa, menjatuhkan hukuman kepada anggota MA dan jaksa, mengatur kepangkatan hakim dan jaksa.

Dengan memperhatikan uraian di atas, terlihat ada kesamaan antara MA dan KY di Prancis dan Peru dengan MA maupun KY di Indonesia. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.

Wacana Baru Pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Untuk wacana baru penegakan etik hakim, terdapat beberapa poin yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

a. Tidak efektifnya pengawasan internal MA

Sebagaimana telah disebutkan di bagian awal tulisan ini, usulan dibentuknya KY sebagai pengawas internal muncul karena adanya anggapan pengawasan internal MA tidak berjalan dengan baik dikarenakan dinilai sarat akan nuansa *esprit de corps*. Hal ini tidak hanya disampaikan oleh para ahli, tapi MA juga sendiri. Perihal ini dapat dilihat dalam Naskah Akademik dan RUU tentang KY, serta Cetak Biru Pembaruan MA. Di sana jelas dikatakan bahwa MA melihat pengawas internal tak bisa diharapkan sehingga diperlukan KY sebagai

Tabel 2.
Perbandingan KY Indonesia dengan KY di Prancis dan Peru

No	Nama Negara	Fokus Perbandingan			
		Letak dan Sifat Kelembagaan MA (konstitusi dan independen)	Fungsi/Wewenang MA (memeriksa, mengadili, dan memutus perkara)	Letak dan Sifat Kelembagaan KY (konstitusi dan independen/mandiri)	Fungsi/Wewenang KY (penegakan/ disiplin etik hakim)
1	Prancis	*	*	*	*
2	Peru	*	*	*	*
3	Indonesia	*	*	*	*

pengawas yang tepat untuk semua hakim, termasuk hakim agung (Elza Faiz dkk, 2012: 27).

Selanjutnya, ketika KY telah dibentuk melalui pengaturan ketentuan KY di dalam Pasal 24B amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, pada tahun 2001, hingga 2015, ternyata penegakan etik hakim juga masih belum efektif. Hal ini dibuktikan dengan hasil survei ILR, yang menggambarkan adanya penurunan efektifitas pengawasan hakim oleh KY dan MA dari tahun 2014 ke tahun 2015. Untuk pengawasan etik hakim oleh KY, terjadi penurunan angka efektifitasnya, dari 5.28 di tahun 2014 menjadi 4.94 di tahun 2015. Sementara itu efektifitas pengawasan MA juga terjadi penurunan. Pada tahun 2014 berada pada skor 4.38, sementara pada tahun 2015 turun menjadi 4.31, terjadi penurunan 0.07 poin.

Dengan adanya fakta demikian, yang kemungkinan membuat penegakan etik tidak efektif adalah karena adanya dualisme pengawasan. Untuk KY, karena masiha adanya perbedaan tafsir teknis yudisial antara KY dan MA. Sementara itu untuk MA, kemungkinan disebabkan beban MA yang begitu besar. Dengan adanya fakta "satu atap" pengalihan fungsi administrasi, organisasi, dan anggaran, maka tugas MA makin bertambah. Yang tadinya hanya menjadi pembina hakim, kemudian harus dibebani 3 fungsi tadi. Belum lagi juga harus mengawasi 27.816 sumber daya manusianya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ke 27.816 tersebut terdiri atas, 43 Hakim Agung, 7048 Hakim, 51 Hakim Tinggi Yustisi, 143 Hakim Yustisi, 9259 Panitera, 338 Juru Sita, dan 10934 tenaga non teknis (Laporan Tahunan MA Tahun 2019: 2019, 158).

b. Konsep pembentukan KY

Berikutnya dari poin konsep pembentukan ini, yang menarik ini diperhatikan adalah perihal ide atau wacana dari Tim Kerja Terpadu. Tim ini mengemukakan dengan adanya penyatuan atap di lembaga MA kemungkinan muncul eksklusivisme MA. Sehubungan dengan hal tersebut, diusulkanlah badan yang diberi nama Dewan Kehormatan yang dimaksudkan untuk menjalankan fungsi *check and balances* tadi. Dengan fungsi *check and balances* tersebut, Tim Kerja Terpadu kemudian mengusulkan Dewan Kehormatan mempunyai wewenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi dan rekrutmen, mutasi, dan promosi, serta menyusun *code of conduct* bagi hakim. Tidak hanya itu, Tim Kerja Terpadu bahkan mengusulkan

agar rekomendasi Dewan Kehormatan dalam melakukan rekrutmen, mutasi dan promosi hakim bersifat mengikat bagi MA (Elza Faiz dkk, 2012: 23).

c. Praktik di negara lain;

Untuk yang satu ini, pada bagian sebelumnya terlihat jika kedudukan MA dan KY, pada tiga negara yakni Prancis, Peru, dan Indonesia sama-sama berada di dalam konstitusi. Hal ini penting, karena tadi, di Indonesia, meski KY dianggap sebagai lembaga negara penunjang, tapi karena kedudukannya di dalam konstitusi, maka lembaga ini dianggap penting. Apalagi dari faktor sejarah, KY ternyata benar-benar dikonsepsi untuk membuat peradilan menjadi lebih baik.

Hal penting lainnya dari praktik di negara lain adalah MA terlihat hanya melaksanakan fungsi yudisial, yakni memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Sementara untuk fungsi lain, seperti rekrutmen hakim, promosi dan mutasi, maupun disiplin hakim dilakukan oleh lembaga sejenis KY. Terakhir adalah, KY dibentuk karena untuk menjamin kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman. Lepas dari pengaruh eksekutif, yang sebelumnya dipraktikkan di kedua negara tersebut.

Dari tiga poin di atas, agar pelaksanaan penegakan etik hakim berjalan efektif, maka sebaiknya pelaksanaannya dilaksanakan oleh satu lembaga saja, yakni KY. Di samping itu, meski KY hanya merupakan lembaga penunjang (*state auxiliary organ*), keberadaan KY di sini begitu penting. KY dibentuk untuk menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman, lepas dari pengaruh eksekutif. KY tidak dibentuk untuk mengebiri kemerdekaan kekuasaan kehakiman, seperti anggapan sebagian orang. Bahkan dengan wewenang seperti rekrutmen hakim, promosi dan mutasi, maupun disiplin hakim, yang keputusannya berupa rekomendasi tapi mengikat, keberadaan KY juga tetap tidak dianggap sebagai lembaga yang dapat mengganggu kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Di samping itu, dengan beban tugas yang begitu besar, agar pelaksanaan pengawasan bisa berjalan efektif, sebaiknya KY dilakukan secara tunggal oleh KY. Terakhir, untuk mengantisipasi masih terjadinya perbedaan tafsir mengenai teknis yudisial, sebaiknya KY dan MA duduk bersama membahas kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dengan begitu, KY dan MA bisa membuat kesepakatan mengenai apa itu teknis yudisial, dan jenis perilaku seperti apa yang masuk kategori teknis yudisial dan mana melanggar etik hakim. **KY**

KY Gelar Rapat Kerja Tahun 2021



Menpan RB Tjahjo Kumolo menghadiri pencanangan Zona Integritas KY di sela-sela Rapat Kerja

Komisi Yudisial (KY) menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) tahun 2021 pada Selasa – Kamis, 9–11 Februari 2021 di Auditorium KY, Jakarta. Raker KY merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap awal tahun pada awal tahun dan diikuti oleh Pimpinan dan Anggota KY, pejabat struktural, tenaga ahli, dan koordinator Penghubung KY.

Adanya pandemi Covid-19, maka pelaksanaan raker dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Seluruh peserta yang hadir langsung diwajibkan untuk melakukan swab antigen terlebih dahulu, kapasitas ruangan hanya boleh diisi maksimal 25 persen, dan pengaturan kursi antara peserta dibuat berjarak, Rapat kerja juga dapat diakses secara daring melalui aplikasi zoom ataupun *streaming* di youtube KY.

“Raker menjadi agenda yang penting untuk dilaksanakan pada setiap tahunnya. Karena melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran di lingkungan KY dapat terlibat untuk membahas dan mencari alternatif solusi terbaik atas isu-isu strategis kelembagaan, membangun kesepahaman, serta komitmen bersama dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang konkret, terarah dan terukur sesuai dengan arah kebijakan dan rencana strategis lembaga. serta terwujudnya KY yang SAKTI, yaitu Sinergi, Akuntabel, Kredibel, Transparan dan ber-Integritas” urai Plt. Sekretaris Jenderal KY Y. Ambeg Paramarta saat menyampaikan laporan pelaksanaan acara, Selasa (9/2).

Selain itu, Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata dalam sambutannya

mengharapkan KY harus menjadi lembaga yang sakti. KY dituntut menjadi organisasi yang solid, kompak, saling bekerja sama dan mendukung di lingkungan internal organisasi. Selain itu, KY juga harus meningkatkan sinergitas dengan lembaga lain, serta tetap independen dan profesional.

“Rapat kerja kali ini bertema SAKTI, yaitu Sinergi, Akuntabel, Kredibel, Transparan dan ber-Integritas. Konsekuensinya luar bisa karena KY harus menjadi lembaga yang sakti. Mulai tahun ini, kita akan bekerja keras mewujudkan KY yang sinergis, akuntabel, dan berintegritas,” ujar Mukti Fajar saat sambutan sekaligus membuka secara resmi Rapat Kerja (Raker) KY pada Selasa (09/02) di Auditorium KY.

Mukti Fajar menginstruksikan kepada pegawai KY untuk memiliki etos kerja yang cepat, cermat, tepat, dan bermutu. Sehingga bisa menunjukkan KY dapat melayani masyarakat dengan lebih baik.

Dalam Rapat Kerja KY tahun 2021 ini KY mengundang narasumber, yaitu Anggota Komisi III DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo dan Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Leli Pelitarsi Soebekty, yang hadir secara langsung di Auditorium KY. Selain itu hadir pula narasumber yang hadir secara daring, yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Non Yudisial Sunarto dan Deputi bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan Bappenas Slamet Soedarsono. **KY**

KY Gelar Vaksinasi Covid-19



Wakil Ketua KY M. Taufik HZ. menjalani pemberian vaksin Covid yang dilaksanakan dikantor KY

Sebanyak 362 orang yang terdiri Pimpinan dan Anggota, pejabat struktural, tenaga ahli, dan pegawai KY menjalani vaksinasi Covid-19 fase pertama. Vaksinasi dilaksanakan selama dua hari pada Selasa (9/3) hingga Rabu (10/3) di Auditorium KY, Jakarta.

“Untuk hari ini, penerima vaksinasi terdiri dari Pimpinan dan Anggota KY, Sekretaris Jenderal, Kepala Biro/Pusat, tenaga ahli dan sebagian pegawai KY. Vaksinasi dilaksanakan selama dua hari, mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB,” ujar dokter Lusya Johan, tenaga medis yang bertugas di Klinik KY.

Menurut dokter Lusya, vaksinasi ini merupakan upaya percepatan pengendalian dan penanganan Covid-19 di lingkungan KY.

“Sebelum mulai divaksinasi, petugas medis terlebih dahulu melakukan skrining dengan menanyakan sejumlah pertanyaan kepada calon penerima,” lanjut dokter Lusya.

Demi kenyamanan, lanjut dokter Lusya, panitia telah menyediakan bilik khusus untuk perempuan yang dilayani petugas medis perempuan pula.

Selanjutnya, KY menggelar vaksinasi tahap kedua bagi seluruh pegawai di Auditorium KY pada Kamis -Jumat, 25 - 26 Maret 2021

Program vaksinasi ini untuk mencegah penyebaran Covid-19 sekaligus menumbuhkan kekebalan kelompok atau *herd immunity*.

“Namun, penerima vaksin tetap harus menjaga protokol kesehatan. Sebab, tak berarti tubuh tidak bisa terserang virus corona,” ujar dokter Lusya Johan, tenaga medis yang bertugas di Klinik KY.

Menurut dokter Lusya, ada sebanyak orang penerima vaksin yang terdiri dari Pimpinan dan Anggota KY, pejabat struktural, tenaga ahli dan pegawai KY. Ia memperinci ada 231 orang yang divaksin di hari pertama,

77 divaksin di hari kedua. Sementara, ada 40 orang tidak dapat divaksin tahap 1, tahap 2, atau kedua tahap tersebut karena penyista sakit tertentu dan cuti.

Interval waktu seseorang mendapatkan vaksin tahap pertama dengan tahap kedua minimal 14 hari dan maksimal 28 hari.

“Rentang waktu suntikan vaksin tahap pertama dengan tahap kedua adalah minimal 14 hari. Seumpama ada penerima vaksin yang berdasarkan hasil skrining tidak boleh divaksin, maka kita mundurkan maksimal 28 hari. Sebab uji klinisnya menunjukkan jarak vaksinasi 14 hari sampai 28 hari itu yang membentuk antibody optimal,” kata dokter Lusya lebih lanjut.

Anggota KY Amzulian Rifai setelah menerima vaksin tahap kedua, menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kesempatan mengikuti vaksin. Vaksin ini tentu saja sangat bermanfaat dalam upaya pemerintah menghilangkan penyebaran covid-19. Oleh karena itu, vaksin yang dilaksanakan di KY ini merefleksikan banyak hal. Pertama, menunjukkan bahwa KY sangat mendukung adanya vaksinasi ini. Sekaligus menghimbau pada semua pihak dan masyarakat, tanpa ragu untuk bersama-sama menyukseskan program pemerintah vaksinasi covid-19.

“Mari kita sama-sama supaya masyarakat kita, apapun profesinya, dimanapun berada, bisa sehat. Walaupun tentu meskipun kita sudah divaksin, kita tetap mengikuti arahan-arahan pemerintah setelahnya,” ajak Amzulian. **KY**

KY Gelar Workshop Pemanfaatan Direktori Putusan MA

Komisi Yudisial (KY) menyelenggarakan *Workshop* “Pemanfaatan Direktori Putusan Mahkamah Agung” pada Jumat (26/03) secara virtual. *Workshop* tersebut diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari pegawai dan penghubung KY, serta jejaring KY yang meliputi akademisi, praktisi, lembaga negara/pemerintah lain, termasuk masyarakat. Hadir sebagai narasumber Anggota KY Binziad Kadafi, Panitera Mahkamah Agung (MA) Ridwan Mansyur, dan Koordinator Data Perkara Kepaniteraan MA Asep Nursobah.

Dalam sambutannya Kadafi menyatakan bahwa *workshop* ini bermanfaat bagi KY dan masyarakat, khususnya pencari keadilan. Untuk kesempatan pertama, dipilih *workshop* tentang direktori putusan MA, dan nantinya akan bergulir ke *platform* lain di MA yang perlu diketahui.

KY mempunyai salah satu tugas untuk menganalisis putusan yang berkekuatan hukum tetap untuk merekomendasikan mutasi hakim. Tugas ini tidak diberikan oleh UU KY, tetapi oleh UU di bidang peradilan.

Selain itu, salah satu mandat utama KY adalah seleksi calon hakim agung (CHA). “Dalam memilih CHA yang paling hebat tentunya kami memerlukan profiling. Putusan adalah mahkota hakim. Maka mahkotanya harus kita tahu mana yang paling cantik dan bagus, sehingga layak diberikan singgasana sebagai hakim agung,” ujar Kadafi.

Level kedekatan tugas KY dengan putusan hakim memang tidak dapat



dipungkiri cukup tinggi. “Karenanya apabila kami punya rujukan yang jelas, komprehensif dan lengkap, itu akan membantu pelaksanaan tugas kami supaya tepat dan sesuai,” lanjut Kadafi.

Dalam kesempatan yang sama, Ridwan Mansyur menjelaskan tentang direktori putusan MA yang pertama kali diluncurkan pada 2007. Saat itu, MA bekerja sama dengan *hukumonline.com* membuat aplikasi berupa kumpulan putusan dari pengadilan tingkat pertama sampai kasasi. Selanjutnya, MA berusaha mengembangkan sendiri direktori putusannya, sehingga akhirnya pada 2009 direktori putusan masuk ke dalam *website* MA dan dikelola sendiri oleh kepaniteraan MA.

“Salah satu fitur terbaru dalam direktori putusan adalah relasi antar konten agar memudahkan pengguna untuk mencari hubungan antara putusan yang satu dengan lainnya, serta dapat dengan mudah menemukan dasar hukum yang valid

dari putusan tersebut,” jelas Ridwan Mansyur.

Adapun Asep Nursobah menambahkan bahwa direktori putusan telah dilengkapi dengan berbagai menu tambahan seperti Rumusan Kamar, Rumusan Rakernas, Putusan Penting, Yurisprudensi, Kaidah Hukum dan juga *Restatement*. Selain itu, lanjut Asep, tampilan desain dibuat lebih progresif.

Workshop juga dilengkapi dengan simulasi cara penggunaan sistem direktori putusan agar para peserta dapat memahami lebih jauh cara penggunaan sistem tersebut.

Diharapkan, *workshop* ini akan menjadi awalan dari berbagai rencana kerjasama konkret antara KY dan MA ke depan. “Mudah-mudahan hubungan MA dan KY dapat tetap terjalin dengan baik dan dinamis, tentunya bagi kemajuan peradilan di Indonesia,” pungkas Ridwan Mansyur. **KY**

KY Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Kopolnas, UMY, dan STH Indonesia Jentera



Penandatanganan MoU KY dengan Kopolnas



Penandatanganan MoU KY dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Penandatanganan MoU KY dengan STH Indonesia Jentera

Untuk memperkuat kinerja lembaga, Komisi Yudisial (KY) membuat nota kesepahaman (MoU) dengan Kopolnas, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan STH Indonesia Jentera

Penandatanganan MoU antara KY dengan Kopolnas dilakukan oleh Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata dan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang juga menjabat sebagai Ketua Kopolnas, Rabu (03/01) di Hotel Aryaduta, Jakarta.

“Kerja sama antara KY dengan Kopolnas telah dilakukan sejak tahun 2014 dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Kopolnas dan KY,” ujar Mukti Fajar mengawali kata sambutan.

Mukti Fajar menjelaskan, tujuan dari pelaksanaan kerja sama antara KY dan Kopolnas adalah untuk meningkatkan kerja sama para pihak, dan bersinergi dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing pihak. Dengan ruang lingkup kerja sama pada pertukaran data/informasi, pemanfaatan SDM, pemantauan persidangan, serta sosialisasi bersama dalam penegakan hukum.

Dalam kesempatan itu, Mahfud MD menjelaskan bahwa pertemuan di antara Lembaga/Komisi Negara ini untuk memberikan dukungan sesuai dengan tugas dan wewenang dalam penegakan hukum, keadilan serta hak asasi manusia.

“Kita bersyukur masing-masing pihak sudah menandatangani naskah nota kesepahaman antara Kopolnas

dengan Komisi/Lembaga Negara dan Dewan Pers secara sendiri-sendiri. Meskipun nantinya sinergitas diperkuat dalam bentuk jaringan kerja sama,” pungkas Mahfud MD.

Di waktu yang berbeda, KY juga melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan langsung oleh Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata bersama dengan Rektor UMY Gunawan Budiyanoto di kampus Universitas UMY, Sabtu, (4/3).

Dikatakan Mukti, selain membutuhkan kerjasama atau jaringan dengan lembaga-lembaga negara, KY juga membutuhkan jaringan dari perguruan tinggi dan UMY dapat menjadi jaringan dari KY tersebut.

“Melalui MoU ini saya harap UMY dapat memberikan kajian akademisnya untuk dapat mendorong terwujudnya revisi UU No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial tersebut,” tutur Mukti

Selain itu, KY juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera secara virtual. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata dan Ketua STH Indonesia Jentera Arief T. Surowidjojo, Selasa, (25/5).

Turut hadir dalam penandatanganan MoU tersebut Anggota KY Amzulian Rifai, Binziad Kadafi bersama Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar, serta perwakilan dari STH Indonesia Jentera.

Dikatakan Amzulian, KY menyadari bahwa sulit untuk menjalankan amanah itu jika bekerja sendiri. Oleh karena itu, KY perlu melakukan kerjasama dengan pihak lain dan salah satunya dengan STH Indonesia Jentera.

“Melalui MoU kerjasama ini saya yakin STH Indonesia Jentera adalah mereka yang profesional, berpengalaman di bidang hukum dan berkompeten. Kita dapat berkolaborasi bersama-sama memperbaiki kondisi peradilan di Indonesia,” harap Amzulian.

Sementara itu Ketua STH Indonesia Jentera Arief T. Surowidjojo mengatakan bahwa STH Indonesia Jentera lahir sebagai lembaga

penelitian yang mempunyai kebijakan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

Dengan kekuatan jaringan dan kemampuan masing-masing lembaga, ia berharap kerjasama antara KY dan STH Indonesia Jentera dapat saling belajar, saling berbagi, dan memberikan yang terbaik untuk negeri Indonesia demi terwujudnya sistem peradilan yang bersih, berintegritas tinggi dan berwibawa.

“Semoga kerjasama ini dapat dijadikan langkah awal untuk dapat bekerja sama bahu membahu untuk mewujudkan peradilan bersih dan berwibawa,” harap Arief. **KY**

Ketua KY Lantik Arie Sudihar Sebagai Sekjen KY

Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata melantik Arie Sudihar sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) KY, Kamis (11/2) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3/TPA Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal KY.

Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah dilaksanakan di Auditorium Lantai 4, Gedung KY, Jakarta dihadiri Pimpinan dan Anggota KY, pejabat eselon dan disaksikan juga secara daring via Zoom oleh Tenaga Ahli dan pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal KY. Turut hadir dalam acara Plt. Sekjen KY Y. Ambeg Paramarta bertindak sebagai saksi.

Dalam sambutannya, Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata memberikan ucapan selamat bertugas dan selamat jalan

kepada Plt Sekjen KY. “Semoga sukses, dan bisa kembali bekerja dengan tim-nya di Kemenkumham dan harapan saya agar kita senantiasa tetap menjaga hubungan,” tutur Mukti Fajar.

Menyinggung tatanan nilai yang diperkenalkan dalam Rapat Kerja KY Tahun 2021 yang baru saja diselenggarakan, Plt. Sekretaris Jenderal KY Y. Ambeg Paramarta optimis dan berharap dapat mendengar KY yang SAKTI ke depannya. “Beberapa hal yang saya belum dapat berjalan optimal selama empat bulan ini mudah-mudahan nanti bisa menjadi awal bagi sekjen yang baru untuk melanjutkan dan menyempurnakan,” ujar Ambeg.

Sementara itu Arie Sudihar ditemui usai kegiatan mengatakan bahwa akan mengajak semua warga KY agar bersama-



Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata melantik Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar

sama bekerja sebagai satu keluarga besar KY demi mewujudkan visi misi KY. “Kita di KY adalah keluarga. Kita harus saling bekerja sama mewujudkan visi dan misi KY kedepan. Di tahap awal, saya akan melakukan konsolidasi kedalam, mengenai tugas-tugas yang menanti di depan untuk menyusun skala prioritas, mana yang didahulukan,” tandas Arie.

Sebagai informasi, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) di sela kegiatan dan dilanjutkan dengan pisah sambut, dan ditutup dengan penyerahan cinderamata dan foto bersama. **KY**

KY Gelar Pelatihan Kapasitas Hakim Secara Virtual



Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata membuka Pelatihan Kapasitas Hakim Secara Virtual

Komisi Yudisial (KY) kembali menyelenggarakan *Workshop* Eksplorasi Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH): Studi Kasus Laporan Masyarakat Di Komisi Yudisial ini secara virtual. *Workshop* kali ini dilaksanakan pada Selasa hingga Jumat (16–19 Maret), dan dihadiri 40 hakim dari Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya.

Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata hadir membuka acara secara resmi lewat virtual. Dalam sambutannya Mukti menyinggung saat ini merupakan masa yang cukup berat bagi seluruh warga dunia, tidak terkecuali Indonesia, dampak pandemi virus Covid-19. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KY berupaya untuk tetap tangguh dan beradaptasi.

“Salah satu hikmah dari pandemi ini adalah pemanfaatan teknologi informasi oleh KY menjadi

terakselerasi. Bagi KY, bentuk *workshop* ini dapat menjadi salah satu cara yang adaptif dalam penyesuaian dengan kondisi normal yang baru,” papar Mukti.

Sekian banyak kajian menunjukkan adanya hubungan yang erat antara penerimaan publik terhadap putusan pengadilan dengan kepercayaan publik terhadap perilaku hakim yang berintegritas, independen, imparial, serta profesional. Perilaku tersebut tercermin baik dalam perilaku yang terkait maupun yang tidak terkait langsung dengan aktivitas yudisial. Keraguan masyarakat atas perilaku hakim dapat mengikis kepercayaan terhadap keberadaan negara hukum serta berpotensi menyebabkan tidak efektifnya proses peradilan yang ada. Karenanya, hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk dapat memelihara integritas, kecerdasan moral, dan meningkatkan profesionalisme

dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat.

“Salah satu alat untuk mengontrolnya adalah penerapan KEPPH. Butir-butir KEPPH bukan hanya sebagai sebuah garis batas, namun jauh melampaui itu semua. KEPPH adalah nilai-nilai yang hidup dan harus melekat pada jiwa setiap insan hakim,” tegas Mukti.

Mukti yakin bahwa hakim peserta yang hadir saat ini sudah sangat paham tentang apa itu KEPPH. Dalam kesempatan *workshop* ini, hakim peserta akan diajak untuk bersama-sama berdiskusi, mendalami serta mengeksplorasi laporan-laporan pelanggaran KEPPH yang sering dilaporkan oleh masyarakat ke KY. Sehingga peserta *workshop* akan mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran KEPPH yang sering dilaporkan ke KY. *Workshop* ini diharapkan juga dapat membantu hakim peserta dalam mengimplementasikan kemampuan personal dan teknis subtansinya, serta bagaimana mengoptimalkan potensi diri ke dalam kehidupan profesional sebagai hakim yang senantiasa berpedoman pada KEPPH.

“Pengetahuan singkat namun padat ini sangat sesuai terutama bagi para hakim yang selama ini belum dapat menerima *workshop* secara tatap muka, karena terkendala oleh jumlah target peserta tatap muka dan wilayah yang kemungkinan sulit dijangkau oleh KY,” ujar Mukti.

Terakhir Mukti mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang

Pelatihan ini sangat penting karena kita diajak untuk senantiasa mengingat rambu-rambu agar tidak melanggar KEPPH yang merupakan landasan bagi hakim yang fundamental. Maka dengan kegiatan ini juga bisa digunakan sebagai upaya deteksi dini dalam mencegah pelanggaran KEPPH

berkenan. Tak lupa menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada MA, dan jajaran badan peradilan di bawahnya, yang tentunya memiliki peran yang besar dalam terselenggaranya acara ini.

Acara ditutup oleh Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Joko Sasmito yang menyinggung bahwa ada hakim yang mempermasalahkan proses pemeriksaan dan pemberian sanksi oleh KY. Hal tersebut sebenarnya dapat dimaklumi, karena latar belakang berbeda Anggota KY terdiri dari unsur mantan hakim, akademisi, praktisi, dan perwakilan masyarakat.

Selanjutnya, KY kembali menyelenggarakan “Workshop Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial” untuk kedua kalinya di tahun 2021. Sama seperti sebelumnya, *workshop* kali ini dilaksanakan secara virtual dari tanggal enam hingga sembilan April. Peserta berasal dari 20 orang

hakim pengadilan umum dan 20 orang hakim pengadilan agama dari kawasan timur Indonesia.

Dalam sambutannya Wakil Ketua KY M. Taufiq HZ menyampaikan bahwa dalam negara hukum, kepercayaan dan penghormatan masyarakat terhadap lembaga pengadilan, merupakan hal yang sangat penting sebagai tolak ukur efektifnya sebuah peradilan. Hanya dengan memenuhi prasyarat tersebut hukum akan dapat ditegakkan, sekaligus memberikan kepastian serta keadilan.


“Salah satu faktor yang dapat mengurangi rasa hormat dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan adalah perilaku hakim baik di dalam maupun di luar pengadilan,” ungkap Taufiq.

Dalam kesempatan *workshop* yang berangkat dari kondisi faktual laporan-laporan masyarakat di KY, peserta akan diajak untuk bersama-sama berdiskusi, mendalami, serta

mengeksplorasi laporan-laporan pelanggaran KEPPH yang sering dilaporkan oleh masyarakat ke KY. Dengan menyelenggarakan *workshop* ini, Taufiq berharap para peserta mampu meningkatkan kemampuan pengetahuan hukum, me-refresh serta memperdalam komitmen terhadap penerapan etika dan pedoman perilaku hakim, sebagaimana yang tertuang dalam 10 butir KEPPH

“Pelatihan ini sangat penting karena kita diajak untuk senantiasa mengingat rambu-rambu agar tidak melanggar KEPPH yang merupakan landasan bagi hakim yang fundamental. Maka dengan kegiatan ini juga bisa digunakan sebagai upaya deteksi dini dalam mencegah pelanggaran KEPPH,” Kata Taufiq.

Pengetahuan singkat namun padat ini sangat sesuai terutama bagi para hakim yang selama ini belum dapat menerima *workshop* secara tatap muka, karena terkendala oleh jumlah target peserta tatap muka dan wilayah yang kemungkinan sulit dijangkau oleh KY. Kegiatan ini bertujuan untuk membentengi hati nurani para peserta jika nanti ada godaan-godaan dari luar yang dapat merusak nilai-nilai kemandirian hakim dalam memutus.

“Selain itu, kami berharap agar Bapak Ibu dapat menjadi agen perubahan di tempatnya masing-masing dan menularkan pentingnya KEPPH bagi hakim, agar cita-cita mewujudkan peradilan yang bersih dapat terwujud,” harap Taufiq. 



Ketua Bidang Peningkatan Kapasitas Hakim Joko Sasmito menutup Pelatihan Kapasitas Hakim Secara Virtual

Optimalisasi Sinergi dan Peran KY dalam Pengawasan Hakim



Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Amzulian Rifai menjadi narasumber pada Webinar yang dilaksanakan di Unsri

Anggota Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai menjadi narasumber webinar dalam rangka pemberian Kuliah Umum bertajuk “Optimalisasi Pengawasan Komisi Yudisial Republik Indonesia”, Senin (31/5) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (UNSRI). Webinar tersebut diikuti oleh 250 orang peserta.

Menurut Amzulian, optimalisasi pengawasan KY perlu dilihat dari tiga sisi, yaitu: dasar hukum KY sebagai lembaga negara, tugas dan fungsi strategis KY sehingga mendapatkan trust dari publik, serta bagaimana mengoptimalkan kewenangan dan fungsi tersebut.

“Untuk mengoptimalkan kewenangan KY, sebelumnya

kita harus memahami dasar hukum dari lembaga ini. Kita tahu posisinya adalah sejajar dengan lembaga negara yang lain yang diatur dalam Konstitusi. Ketentuan mengenai KY diatur secara jelas pada Pasal 24B UUD 1945. Selanjutnya, kita perlu melihat tugas, fungsi dan kewenangan KY sehingga kita bisa memahami dan mengoptimalkannya,” ucap Guru Besar Fakultas Hukum UNSRI ini.

Amzulian melanjutkan penjabaran dengan mengelaborasi lebih lanjut tugas-tugas pengawasan berbasis perilaku dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dilakukan KY sejauh ini. Namun, Amzulian menyampaikan perlu juga melihat sisi lain, seperti: advokasi

terhadap hakim, pencegahan, peningkatan kapasitas hakim, dan kerjasama antar lembaga dalam melakukan pengawasan.

“Pengawasan yang dilakukan oleh KY akan lebih optimal jika tugas dan fungsi pencegahannya juga berjalan baik, karena sejauh ini keamanan dan kenyamanan hakim saat menjalankan tugasnya masih perlu untuk ditingkatkan.

Di sisi lain, KY juga telah melakukan advokasi terhadap hakim, tetapi hal ini jarang diketahui publik. Selain itu, ada juga tugas untuk meningkatkan kesejahteraan hakim dan tentu kerjasama dengan penegak hukum seperti KPK, POLRI dan MA sendiri,” papar Amzulian.

Terkait kerjasama dengan MA, Amzulian menjelaskan bahwa KY dan MA telah bersepakat membentuk Tim Penghubung antar kedua lembaga ini. Dalam konteks pengawasan, peran Tim Penghubung ini menjadi sangat penting. Misalnya, untuk lebih memperjelas pelaksanaan keputusan atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh hakim dalam mekanisme pemeriksaan bersama.

“Setelah KY menentukan rekomendasi kepada MA melalui rapat pleno. Maka, peran Tim Penghubung menjadi penting apalagi bila menyangkut suatu putusan hakim, misal apakah pelanggaran itu masuk dalam teknis yudisial atau perilaku. Untuk itu, melalui Tim Penghubung inilah kita bisa ajukan mekanisme pemeriksaan bersama,” tandas Amzulian. **KY**

Fungsi Vitamin D dalam Menjaga Imunitas Tubuh di Masa Pandemi Covid-19

dr. Lusia Johan



Di masa pandemi covid-19, selain menerapkan protokol kesehatan, kita juga dianjurkan untuk menjaga sistem imunitas tubuh.

Salah satu nutrisi yang dianjurkan untuk meningkatkan imunitas tubuh kita adalah dengan mengonsumsi vitamin D. vitamin D telah terbukti dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi terutama infeksi di saluran napas. Walaupun belum ada studi langsung yang mengaitkan vitamin D dengan Covid-19, vitamin ini dilaporkan membantu melindungi tubuh dari infeksi saluran pernapasan secara umum.

Bentuk Vitamin D

Vitamin D merupakan salah satu jenis vitamin yang larut dalam lemak. Secara kimiawi, bentuk aktif dari vitamin D ada 2, yaitu vitamin D2 atau *ergokalsiferol* dan vitamin D3 yang disebut *kolekalsiferol*.

Vitamin D2 hanya ditemukan pada makanan dari jenis tumbuh-

tumbuhan tertentu, seperti jamur. Sedangkan vitamin D3 terbentuk secara alami ketika kulit Anda terkena sinar matahari langsung. vitamin D3 juga dapat dijumpai pada makanan yang berasal dari hewan.

Sumber-sumber Vitamin D

Kita bisa mendapatkan vitamin D dari :

1. Sinar matahari
Sumber utama vitamin D adalah paparan sinar matahari. Ketika kulit kita terpapar sinar matahari, maka tubuh kita

akan membentuk previtamin D dari provitamin D di kulit yang kemudian akan diolah menjadi vitamin D. Oleh karena itu, rutin berjemur, terutama pagi hari, akan sangat membantu kita dalam memenuhi kebutuhan vitamin D.

“Waktu terbaik untuk berjemur adalah di atas pukul 09.00 WIB perlu waktu sekitar 15 menit. Kalau pukul 11.00 WIB, sinar ultraviolet B sudah banyak. Jadi, cukup lima menit saja. Semakin siang, semakin sebentar. Lakukan tiga kali

MAKANAN MENGANDUNG VITAMIN D



seminggu,” tutur dokter ahli gerontologi (ilmu penuaan) di RS Cipto Mangunkusumo, Prof Dr Siti Setiati SpPD-KGER di Indonesia.

Bagian tubuh yang perlu terpapar adalah wajah dan tangan atau bagian punggung serta kaki. Sebaiknya 85% bagian tubuh dapat terpapar oleh matahari. Dianjurkan pula menggunakan kacamata hitam untuk melindungi mata dari paparan sinar matahari.

Hindarilah berjemur terlalu lama di bawah terik matahari, tanpa sunblock karena akan merusak kulit dan menimbulkan risiko berbagai penyakit, salah satunya kanker kulit.

2. Kuning telur
Apabila protein paling banyak terdapat di bagian putihnya, vitamin pada telur lebih terkonsentrasi di bagian kuningnya. Umumnya, vitamin D pada telur bisa mencukupi kebutuhan harian sebesar 5%.
3. Jamur
Variasi makanan sehat lain untuk sumber vitamin D adalah jamur. Beberapa jenis jamur mengandung vitamin D yang sangat tinggi, seperti jamur shitake, maitake, Portobello, dan jamur putih.
4. Ikan Laut
Terutama ikan berlemak, menjadi salah satu hidangan yang mengandung beragam nutrisi. Vitamin D pun menjadi salah satu nutrisi kunci dalam



beberapa jenis ikan. Beberapa contoh ikan tersebut, yaitu: Makarel, Salmon, Sarden, Tuna, dan Tongkol.

Selain vitamin D, nutrisi lain yang terkandung dalam banyak jenis ikan yakni protein, asam lemak omega-3, hingga iodin.

5. Minyak ikan dan minyak hati ikan kod
6. Hati Sapi
7. Susu dan olahannya, seperti keju dan yoghurt.
Keju merupakan salah satu sumber vitamin D yang mudah dicari. Kebanyakan jenis keju mengandung vitamin D sekitar 0,2–0,6 mikrogram – untuk setiap sajian 50 gram. Ada pula produk keju tertentu yang diperkaya dengan vitamin D, sehingga kadarnya bisa lebih tinggi. Biasanya, kadar vitamin D ini ditonjolkan pada label atau informasi nilai gizi.
8. Sereal atau jus buah yang diperkaya vitamin D3.
Tak hanya dari makanan,

asupan vitamin D3 juga bisa diperoleh dari suplemen yang mengandung vitamin D3.

Manfaat Vitamin D3

Asupan vitamin D3 dari makanan atau suplemen baik dikonsumsi oleh orang-orang yang tidak mendapat cukup asupan vitamin D, baik dari sinar matahari maupun dari makanan.

Contohnya, pada penderita lupus, orang yang banyak menghabiskan waktu di dalam ruangan, atau menderita gangguan pencernaan yang membuat vitamin D sulit diserap oleh tubuh.

Berbagai manfaat vitamin D:

- Vitamin D memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, serta mampu melawan peradangan dalam tubuh. Vitamin D juga berperan dalam regulasi imun, serta membantu mengaktifkan pertahanan sistem imun dengan cara mendorong fungsi sel-sel imun seperti sel T dan makrofag.

Sel T merupakan jenis dari sel darah putih atau disebut dengan limfosit. Sel-sel tersebut akan melawan infeksi atau penyakit yang menyerang tubuh. Terdapat dua kategori limfosit, yakni sel T dan sel B. Sel T merespons infeksi virus dan meningkatkan fungsi kekebalan sel lain, sedangkan sel B melawan infeksi bakteri.

Apabila tubuh kekurangan vitamin D, respons imun pun bisa terganggu – dan meningkatkan risiko infeksi dan penyakit yang berkaitan dengan imun. Bahkan, defisiensi/kekurangan vitamin D dikaitkan dengan penyakit pernapasan, seperti TBC, asma, dan penyakit paru obstruktif kronis, serta juga bisa menurunkan fungsi paru-paru, yang berisiko mempengaruhi kemampuan tubuh dalam melawan infeksi saluran pernapasan.

- Fungsi lain yang utama dari vitamin D adalah membantu tubuh menyerap kalsium dan fosfor yang penting untuk membangun dan menjaga tulang yang kuat.
- Mengobati dan mencegah rakitis dan osteomalacia. Kedua kondisi ini disebabkan oleh kekurangan vitamin D, kalsium, dan fosfor.

Rakitis adalah kelainan pertumbuhan tulang pada anak-anak, sedangkan osteomalacia adalah kelainan pada tulang yang membuat tulang menjadi lunak dan mudah patah.

- Mencegah osteoporosis
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa asupan vitamin D3 yang tercukupi dapat membantu mencegah osteoporosis atau tulang keropos serta meningkatkan kepadatan tulang pada orang yang telah lanjut usia. Vitamin D3 juga disebut dapat mengurangi risiko patah tulang pada lansia.
- Mencegah perburukan gangguan ginjal
Gagal ginjal kronis, dapat membuat fungsi ginjal dalam menghasilkan vitamin D menjadi terganggu. Akibatnya, banyak pasien gagal ginjal yang mengalami kekurangan vitamin D.

Untuk menambah asupan vitamin D di dalam tubuhnya, para penderita gangguan ginjal disarankan untuk mencukupi vitamin D3 dari makanan atau suplemen.

Selain itu, beberapa studi juga menunjukkan bahwa penggunaan suplemen vitamin D3 terlihat dapat mencegah perburukan kondisi gagal ginjal dan memperbaiki kondisi penderita gagal ginjal. Suplemen vitamin D3 juga terlihat efektif dalam mengurangi risiko terjadinya komplikasi pada penyakit nefropati diabetik.

- Mengobati gangguan kelenjar paratiroid
Kelenjar paratiroid adalah kelenjar yang berfungsi untuk

mengatur kadar kalsium di dalam tubuh dengan cara menghasilkan hormon paratiroid. Ketika hormon ini dihasilkan, tubuh akan menghasilkan lebih banyak vitamin D secara alami untuk menyerap kalsium lebih banyak.

Jika fungsi kelenjar paratiroid terganggu, misalnya pada penyakit hipoparatiroidisme, maka jumlah vitamin D dan kalsium di dalam tubuh akan berkurang.

Oleh karena itu, suplemen vitamin D3 sering kali diperlukan untuk mengobati gangguan pada kelenjar paratiroid tersebut.

Jumlah Dosis kebutuhan vitamin D

Berdasarkan rekomendasi Angka Kecukupan Gizi (AKG) dari Kementerian Kesehatan, kebutuhan harian vitamin D untuk anak usia 1 tahun ke bawah 400 IU/hari, wanita maupun pria dewasa adalah 15 mikrogram atau setara dengan 600 IU/hari. Sedangkan lansia (usia 70 tahun keatas) disarankan untuk mencukupi vitamin D harian sebanyak 20 mikrogram atau setara dengan 800 IU/hari.

Menyadur dari Pedoman Tatalaksana COVID-19, edisi 3 tahun 2020, masyarakat dapat mengonsumsi suplemen vitamin D3 dosis 400IU - 1000IU. Hal ini dilakukan karena banyak masyarakat Indonesia yang

berada pada level defisiensi atau kekurangan vitamin D3.

Masyarakat Indonesia kurang terpapar sinar matahari karena lebih sering menghabiskan waktu di dalam ruangan di pagi dan siang hari serta kurangnya asupan vitamin D dari makanan khususnya pada vegetarian, maka pemenuhan vitamin D akan semakin sulit dicapai.

Apabila ingin mengonsumsi suplemen vitamin D3, dianjurkan untuk berkonsultasi dulu dengan dokter spesialis gizi, agar dosisnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan Anda.

Untuk mengetahui apakah kadar vitamin D kita sudah cukup atau belum, kita dapat melakukan pemeriksaan sampel darah di laboratorium klinik. Seseorang akan dikatakan cukup apabila kadar 25-hydroxy vitamin D (25(OH)D) mencapai atau lebih dari 30 ng/ml. Bahkan dikatakan oleh dr. Henry Suhendra, Ketua Komunitas Vitamin D di Indonesia, kadar 80-100ng/ml dianjurkan untuk mendapatkan efek proteksi pada jantung, kanker dan meningkatkan sistem imun. Pemeriksaan kadar vitamin D setidaknya dilakukan 3-6 bulan sekali. Gejala kekurangan vitamin D tidak terlalu spesifik tetapi beberapa gejala yang mungkin dapat dirasakan seperti nyeri punggung bawah, panggul, atau kaki, nyeri sendi, sulit tidur, otot terasa lemah, mudah lelah, gangguan mood, depresi, sakit kepala, dan rambut rontok. Kekurangan vitamin D di dalam



tubuh juga dapat meningkatkan resiko infeksi, gangguan penyakit pernafasan dan resiko auto imun.

Vitamin D mencegah corona?

Hingga saat ini masih belum ada bukti kuat bahwa vitamin D dapat membantu melindungi tubuh dari virus covid-19 tetapi ada cukup bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa kadar vitamin D yang rendah dalam tubuh dapat membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit pernapasan, seperti Covid-19.


Karena vitamin D menopang kesehatan sistem imun, mencukupi kebutuhan vitamin ini sangat dianjurkan dan boleh jadi berperan krusial dalam respons imun terhadap virus corona.

Menurut Harvard T.H. Chan School of Public Health, yang merupakan fakultas kesehatan masyarakat di Universitas Harvard, ada kemungkinan bahwa

kekurangan vitamin D bisa memicu Covid-19 yang lebih parah pada penderitanya. Kekurangan vitamin D dapat mengganggu kesehatan imun dan meningkatkan risiko penyakit pernapasan.

Sebuah studi pada tahun 2017 yang menganalisis 25 uji coba terkendali secara acak menyimpulkan, vitamin D membantu mencegah infeksi saluran pernapasan akut.

Riset lain tahun 2014 juga melaporkan, vitamin D3 berpotensi untuk mengurangi risiko kematian pada orang lanjut usia. Seperti yang kita ketahui, orang lanjut usia menjadi salah satu kelompok yang rentan terinfeksi virus corona dan komplikasinya.

Oleh karena itu, vitamin D sebaiknya dipenuhi kecukupannya demi imun yang sehat. Imun yang sehat dilaporkan berperan dalam perlawanan terhadap virus corona. 

Referensi: dari berbagai sumber

Seperti Asam Jawa

By: Mpa

Semilir angin menyentuh wajahku. Kupejamkan mata. Menikmati belaiannya. Angin ini menenangkan. Pas untuk hatiku yang sedang lemah.

Dari balik jendela pengasingan ini, kulihat liuk pohon asam jawa. Tinggi besar dengan daunnya yang hijau kekuningan melambai perlahan. Kokoh, teduh. Ingin rasanya duduk dibawahnya.

Angin berhembus lebih kencang, daun-daun asam jawa itu beterbangan. Beberapa buahnya jatuh. Menimpa beberapa motor dan mobil yang terparkir rapi dibawahnya...

Ranting-rantinya beberapa patah. Berserak disela-sela roda kendaraan. Sebagian telah hancur tergillas. Oh aku...

...

Aku Asam Jawa.

Daunku laksana rambut yang menghiasi kepala. Menjadi mahkota, indah nan menggoda. Dedaunku tampak selalu hijau, beberapa kuning namun tak pernah menguning bersamaan. Daunku selalu ada dihampir tiap rantingku.

Beberapa akan gugur, dan harus kurelakan. Dengan kerelaan itu, tumbuhlah dedaun baru.. muda, hijau, segar, dan tumbuh lebih banyak.

Dedaun yang gugur akan menutupi tanah, melembahkan, lalu hancur. Perlahan tapi pasti, ia menyuburkan, menumbuhkan daun-daun baru.

Mirip rezeki sedekah, ia tak berkurang namun sebaliknya terus bertambah. Mungkin berkurang di satu titik. Namun berkali-lipat selanjutnya.

Kau pasti tau rasa buahku. Asam dengan campuran manis jika sudah matang. Manis sedikit. Banyak asamnya. Kalau banyak manisnya, mungkin namaku manis jawa kan?

Buahku yang terkenal karena rasanya banyak diburu juru masak. Mulai dari ibu-ibu sampai koki terkenal.

Tingkat keasamanku saat matang jauh berkurang dibandingkan saat buah mudaku hijau. Seperti amarah dan keegoisan yang konon berkurang sejurus bertambahnya usia.

Dengan pengolahan yang tepat, kandungan daging dan biji buahku memiliki manfaat yang akan

mencengangkan. Dimulai menyedapkan masakan hingga sebagai vitamin kesehatan jantung.

Ranting adalah kayu terkecilku yang sering kali patah diterpa angin. Namun pernah aku mencaci angin karenanya.

Patahnya ranting memaksa tumbuh percabangan ranting-ranting baru. Dengan begitu barulah daun-daun baru muncul, rimbun. Sejuk dipandang mata.

Jangan lupakan batang dan akarku. Semua keteduhan, keindahan dan keanggunannya ditopang olehnya.

Tanpa batang dan akar yang kokoh dan sehat, mustahil dahan dan rantingku tumbuh indah. Mustahil pula dedaunku rimbun. Tak mungkin pula aku berbuah lebat.

Angin layaknya ujian hidup manusia. Ujian melahirkan senang dan sedih. Ujian akan menempa kedewasaan, mengasah pikiran dan kreatifitas. Karena angin beberapa dahan dan rantingku patah. Namun batanku yang kuat tak gentar. Ia setia menopang dahan dan ranting lain menumbuhkan daun-daun baru, menghasilkan buah segar penuh manfaat.

Batanku laksana akal dan tubuh yang sehat. Meski angin besar menerpa, jika batanku besar dan kuat, ia akan tetap berdiri tegak. Dengan akal dan tubuh yang sehat kita bisa berkarya dengan maksimal. Menumbuhkan buah-buah lebat.

Kala angin besar merontokkan daunku, ranting juga dahanku patah berhamburan bahkan mungkin batanku tak lagi tegak, akarku tetap mencengkram tanah. Kokoh bertahan dari terpaan angin besar itu. Lalu akar akan memompa nutrisi. Menyemangati dahan hingga ranting dan dedaun tumbuh. Disusul buah yang segar mengelayut.

Akar bagiku, keimanan bagimu. Meski masalah dan musibah datang, iman akan menjaga kita waras dan berserah diri untuk bangkit kembali. Ibarat akar yang mempertahankan pohon tetap mencengkram tanah untuk berdiri, iman membuat kita tetap dijalan-Nya. Sesuai ajarannya. menenangkan hati juga menguatkan semangat.

Berbanding lurus jika akar mulai sakit, batang, dahan, ranting dan daun akan rapuh. Sekalipun berbuah, buahnya pun akan kecil bahkan kering.

Jika aku tumbang saat waktuku habis, daun dan buahku tak lagi ada. Tersisa ranting, dahan, batang, juga akar. Kering.

Keras.

Rantingku dan dahanku konon cocok untuk tempat bertengger burung. Dahan yang lebih besar pas sebagai talenan penjual daging. Batanku cantik dalam furniture dan bahan pematung.

Tiap bagianku punya peminatnya sendiri. Namun meski aku akhirnya dibiarkan lapuk dan hancur, kayu lapukku akan menggoda serangga yang lalu menyuburkan tanah. Tanah yang akan ditumbuhi pohon-pohon lain.

Meski kecil sesuatu pasti berguna, bermanfaat. Karena semua punya tempat dan porsinya masing-masing.

Aku melamun.

Seolah berbicara dengan pohon asam jawa itu. Aku iri...

Diikuti rintik hujan, Angin kembali menerpaku. Kututup jendela.

Kupandangi pohon asam jawa itu dari balik kaca. Masih terlihat kokoh meski diterpa hujan. Meski daun dan rantingnya patah namun tetap berbuah.

Aku ingin seperti pohon itu.

Beriman, sehat, pantang menyerah belajar, dan ikhlas serta banyak bersedekah.

Akar kokoh.

Batang kuat.

Dahan dan ranting bercabang banyak.

Dedaun kecil namun rimbun.

Seperti Asam Jawa. **KY**